



SIARAN PERS

"34 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA"

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK)

Jakarta, 10 Agustus 2011

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 34 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA	3
II. INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA	3
III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN	4
1. Di Bidang Emisi Efek	4
2. Di Bidang Reksa Dana	5
3. Di Bidang Perizinan, Persetujuan, dan Pendaftaran	5
IV. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN	8
1. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan	8
2. Peraturan Bapepam-LK	9
3. Surat Edaran Bapepam-LK.....	10
4. Peraturan Menteri Keuangan yang masih dalam pembahasan.....	11
5. Peraturan Bapepam-LK yang masih dalam pembahasan	11
6. Proses Persetujuan Peraturan dan Perubahan Anggaran Dasar Self Regulatory Organizations (SRO)	12
V. KEGIATAN PENGAWASAN, PENGENAAN SANKSI, DAN LITIGASI	13
1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek	13
2. Pengawasan Perdagangan	13
3. Uji Kepatuhan Reksa Dana, Manajer Investasi dan APERD	14
4. Pemeriksaan (Surveillance) atas Pedoman Pengendalian Mutu pada Penilai dan Kantor Jasa Penilai Publik	15
5. Pengenaan Sanksi	15
6. Litigasi dan Bantuan Pemberian Keterangan Saksi dan Ahli	16
VI. KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM	18
VII. PASAR MODAL SYARIAH	19
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah	19
2. Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal	21
VIII. PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK	21
1. Perasuransian	21
a. Pemberian Izin Perusahaan Perasuransian	21
b. Analisis Laporan Keuangan	22
c. Analisis Laporan Keuangan Syariah	22
d. Analisis Laporan Treaty dan Laporan Operasional	22
e. Analisis Laporan Treaty dan Laporan Operasional Syariah	23
f. Pengesahan Cadangan Premi Perusahaan Asuransi Jiwa	23
g. Produk Baru Dilaporkan dan Telah Dicatat	24
h. Kerjasama Pemasaran Bancassurance Yang Dilaporkan dan Telah Dicatat	24
i. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian	24
j. Kegiatan Pemeriksaan	24
k. Informasi Industri Perasuransian terkait Dengan Pasar Modal	25

2.	Dana Pensiun	25
a.	Perkembangan Industri Dana Pensiun	25
b.	Regulasi Dibidang Dana Pensiun	27
c.	Aktivitas Pengawasan	28
3.	Pembiayaan dan Penjaminan	30
a.	Perkembangan Perusahaan Pembiayaan	30
b.	Perkembangan Perusahaan Modal Ventura.....	32
c.	Perkembangan Usaha Penjaminan	33
d.	Perkembangan Posisi dan Kinerja Keuangan LPEI.....	33
e.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan	34
IX.	PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS	34
1.	Penyediaan Sistem Perizinan Elektronik dan Sistem Pendaftaran Reksa Dana Elektronik.....	34
2.	Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal.....	34
3.	Annual Report Award 2010.....	34
4.	Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Pergadaian.....	34
5.	Lain-lain.....	35
X.	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA SERTA PELAYANAN PUBLIK	37
1.	Pelaksanaan Kepatuhan Internal	37
2.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	39
3.	Sosialisasi dan Edukasi serta Pelayanan Informasi Publik	40
4.	Pengaduan Publik	41
XI.	KERJASAMA KELEMBAGAAN INTERNASIONAL	41
1.	Kontribusi Bapepam-LK di ASEAN	41
2.	Kontribusi Bapepam-LK di ASEAN+3 (China, Jepang, Korea)	42
3.	Kontribusi Bapepam-LK di IOSCO	43
4.	Kontribusi Bapepam-LK di APEC	43
5.	Kontribusi Bapepam-LK di OECD	43
6.	Kontribusi Bapepam-LK di WTO	44
7.	Kontribusi Bapepam-LK di G-20	44
8.	Kontribusi Bapepam-LK di FSAP	44
9.	Kerjasama Bilateral	45
XII.	DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN PASAR MODAL	48
XIII.	PENUTUP	48

I. PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 34 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

Peringatan 34 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia kali ini mengambil tema "*Transformasi Menuju Pasar Modal yang Modern dan Terpercaya*", dan sebagaimana selalu dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, Panitia Penyelenggara yang sebagian besar beranggotakan Pejabat/Karyawan SRO dan juga Bapepam-LK menyelenggarakan beberapa jenis kegiatan mulai dari yang bersifat Sosial; Sosialisasi dan Edukasi; Media dan Investor Relasi; Olah Raga; hingga yang bersifat Hiburan dan Kekeluargaan yang akan diikuti oleh semua pihak dalam industri pasar modal. Adapun Siaran Pers ini merupakan awal dari serangkaian aktivitas dalam rangka Peringatan 34 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia.

II. INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA

Pada tanggal 3 Januari 2011, IHSG berada pada level 3.727,52 poin dan pada tanggal 9 Agustus 2011 IHSG mencapai 3735,12 poin atau mengalami kenaikan sebesar 0,20%. Hingga tanggal 9 Agustus 2011, IHSG pernah mencatatkan rekor sepanjang sejarah pasar modal Indonesia yaitu mencapai 4.193,44 pada penutupan tanggal 1 Agustus 2011.

Perbandingan Indeks beberapa Bursa

Indeks	3 Januari 2011	9 Agustus 2011	Pertumbuhan (%)
JCI BEI (Indonesia)	3.727,52	3.735,12	0,20
SETI (Thailand)	1.042,41*	1.042,54	0,01
PCOMP (Philipina)	4.215,21	4.157,03	-1,38
KLCI (Malaysia)	1.533,42	1.472,14	-3,99
STI (Singapore)	3.235,77	2.884,00**	-10,87
Hang Seng Index (HK)	23.436,05	19.330,70	-17,52
Dow Jones Industrial	11.670,75	10.809,85**	-7,38
TWSE (Taiwan)	9.025,30	7.493,12	-16,98
Shenzen SE CI (China)	1.311,33*	1.111,40	-15,25
Nikkei (Tokyo)	10.398,10*	8.944,48	-13,98
Shanghai SE CI (China)	2.852,65*	2.526,07	-11,45

Sumber: Bloomberg

* Data per 4 Januari 2011

** Data per 8 Agustus 2011

Nilai Kapitalisasi pasar juga mengalami kenaikan dari Rp. 3.277,33 triliun pada tanggal 3 Januari 2011 menjadi Rp. 3.371,99 triliun pada tanggal 9 Agustus 2011.

Perbandingan Nilai Kapitalisasi Pasar beberapa Bursa (dalam miliar USD)

Indeks	3 Januari 2011	9 Agustus 2011	Pertumbuhan (%)
JCI BEI (Indonesia)	364,96	392,55	7,56
SETI (Thailand)	279,12*	284,16	2,46
PCOMP (Philipina)	159,82	155,60	-2,64
KLCI (Malaysia)	410,14	404,57	-1,36
STI (Singapore)	585,01	543,53	-7,09
Hang Seng Index (HK)	2.757,25	2.369,67	-7,46
TWSE (Taiwan)	15.618,93	14.224,11	-8,93
Nikkei (Tokyo)	925,93	770,64	-16,77
Dow Jones Industrial	673,26*	621,60	-7,67
Shenzen SE CI (China)	3.974,04*	3.654,56	-8,94

Shanghai SE CI (China)	2.753,01*	2.584,43	-6,12
------------------------	-----------	----------	-------

Sumber: Bloomberg

* Data per 4 Januari 2011

** Data per 8 Agustus 2011

Nilai transaksi saham dari 3 Januari 2011 hingga 9 Agustus 2011 lalu telah mencapai Rp. 795,40 triliun. Demikian juga dengan nilai transaksi saham rata-rata harian BEI yang mengalami peningkatan dari Rp. 4,80 triliun di tahun 2010 menjadi Rp. 5, 27 triliun per 9 Agustus 2011.

III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN

1. Di Bidang Emisi Efek

Bapepam-LK dalam periode Januari 2010 hingga 9 Agustus 2011 telah mengeluarkan 51 Surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan kepada Bapepam-LK (diluar Reksa Dana), dengan total nilai emisi Rp. 62, 9 Triliun dengan rincian sebagai berikut:

- a. 13 Pernyataan Efektif untuk Penawaran Umum Perdana saham dengan total nilai emisi Rp. 11, 2 triliun;
- b. 12 Pernyataan Efektif untuk Penawaran Umum Terbatas kepada pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan total nilai emisi Rp. 24,29 triliun; dan
- c. 23 Pernyataan Efektif untuk Penawaran Umum obligasi korporasi dengan total nilai emisi Rp. 26, 41 triliun.
- d. 2 Pernyataan Efektif untuk Penawaran Umum obligasi berkelanjutan dengan total nilai emisi Rp. 924, 75 miliar.
- e. 1 Pernyataan Efektif untuk Penawaran Umum sukuk korporasi dengan total nilai emisi Rp. 100 miliar.

Selama periode tersebut Bapepam-LK juga telah mengeluarkan 10 surat Pernyataan Efektif terkait dengan Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Tender.

Selanjutnya terdapat 65 Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan aksi korporasi lainnya, yaitu:

- a. 2 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi berdasarkan Peraturan No. IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atas Emiten
- b. 21 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi berdasarkan Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
- c. Aksi korporasi berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama:
 - 16 Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi material;
 - 5 Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi perubahan kegiatan usaha utama.
- d. 11 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi yang mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- e. 3 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali saham perseroan (buy-back) dengan mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik;
- f. 5 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi berupa pengambilalihan perusahaan terbuka (*take over*) dengan mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka; dan

- g. 2 Emiten melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali sebagian obligasi perseroan (*buy-back*).

2. Di Bidang Reksa Dana

Sejak bulan Januari 2011 sampai dengan 8 Agustus 2011 total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar 10,49% dari Rp170,52 triliun menjadi Rp188,41 triliun. Adapun peningkatan tersebut terjadi baik pada Reksa Dana yang melakukan Penawaran Umum maupun Reksa Dana Penyertaan Terbatas. NAB Reksa Dana yang melakukan Penawaran Umum meningkat sebesar 9,51% dari Rp142,45 triliun menjadi Rp155,99 triliun. Sedangkan NAB Reksa Dana Penyertaan Terbatas meningkat sebesar 15,51% dari Rp 28,07 triliun menjadi Rp 32,42 triliun. Dari sisi jumlah Reksa Dana, sampai dengan 8 Agustus 2011 terdapat 649 Reksa Dana yang melakukan Penawaran Umum termasuk 70 diantaranya yang efektif selama 2011. Selain itu, sampai dengan 8 Agustus 2011 terdapat 91 Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk 1 Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang tercatat selama 2011. Jumlah keseluruhan Reksa Dana tersebut dikelola oleh 70 Manajer Investasi yang asetnya tersimpan dalam 15 Bank Kustodian.

Selain indikator di atas, tingkat kepercayaan investor terhadap industri Reksa Dana juga semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah Unit Penyertaan yang beredar. Pada bulan Januari 2011 jumlah Unit Penyertaan yang beredar sebesar 83,32 miliar meningkat menjadi 86,19 miliar pada 8 Agustus 2011 atau meningkat sebesar 3,77%. Hal ini menandakan bahwa investor lebih banyak melakukan *subscription* daripada melakukan *redemption*. Proses edukasi memberi pengaruh yang cukup besar kepada investor dalam memahami produk beserta risiko Reksa Dana. Berkenaan dengan hal tersebut Bapepam-LK senantiasa mendukung dan mendorong setiap pihak yang berkeinginan memberikan edukasi kepada investornya.

Berikut adalah data pertumbuhan NAB Reksa Dana yang melakukan Penawaran Umum sejak Januari hingga 8 Agustus 2011:

Bulan	NAB Per Jenis Reksa Dana (Dalam Miliar Rupiah)								
	Pendapatan Tetap	Saham	Pasar Uang	Campuran	Terproteksi	Indeks	ETF- Pendapatan Tetap	ETF- Saham	Total
Januari	26,031.12	46,430.00	8,128.00	19,137.00	42,087.00	248.32	364.44	23.93	142,449.81
Februari	25,721.47	48,943.00	7,751.00	19,834.00	42,533.00	254.15	362.55	24.54	145,423.71
Maret	26,060.00	53,846.00	7,558.00	24,100.00	42,732.00	276.90	383.67	26.30	154,982.87
April	26,180.00	54,704.00	7,749.00	21,131.00	43,214.00	287.71	399.82	27.16	153,692.69
Mei	25,712.00	56,773.00	7,834.00	21,192.00	43,702.00	278.29	405.90	27.28	155,924.47
Juni	25,478.00	58,580.00	7,478.00	25,382.00	43,417.00	292.99	407.77	27.76	161,063.52
Juli	26,596.00	57,790.00	8,219.00	21,145.00	43,304.00	214.23	424.58	29.41	157,722.22
8 Agustus	26,770.25	56,058.58	8,296.56	20,666.65	43,546.16	194.40	429.18	27.48	155,989.25

Sumber: e-monitoring

3. Di Bidang Perizinan, Persetujuan, dan Pendaftaran.

Bapepam-LK terus meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan persetujuan terhadap perubahan manajemen dan pengendali dari Perusahaan Efek, SRO, dan Perusahaan Pemeringkat. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Bapepam-LK antara lain adalah melakukan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan Efek dengan perincian sebagai berikut:

- Calon Direktur sebanyak 31 orang;
- Calon Komisaris sebanyak 29 orang;
- Calon Pemegang Saham atau Pengendali sebanyak 7 Pihak.

Bapepam-LK telah melaksanakan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek. Berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut, Bapepam-LK telah mengeluarkan persetujuan atas calon anggota direksi dan dewan komisaris sebagai berikut:

No.	Nama PPE	Calon Anggota Direksi yang Disetujui	Calon Anggota Dewan Komisaris yang Disetujui	Keterangan
1.	PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	N/A	- DR. Djoko Sarwono	Dalam rangka perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
2.	PT. Fitch Ratings Indonesia	- Eva Muis	N/A	Dalam rangka perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Selama periode 3 Januari s.d. 9 Agustus 2011, tidak mengeluarkan izin baru untuk Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek. Selama periode tersebut, Bapepam-LK telah mencabut izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek PT. Aspac Uppindo Sekuritas melalui Kep-09/BL/PPE/S.5/2011 tanggal 23 Juni 2011. Saat ini jumlah Lembaga Efek yang mendapatkan izin/persetujuan dari Bapepam-LK adalah:

- 146 Perusahaan Efek;
- 3 SRO (1 Bursa Efek, 1 LKP, dan 1 LPP);
- 20 Bank Kustodian;
- 10 Perusahaan BAE; dan
- 12 In-House BAE

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pada tahun 2010 serta dalam rangka meningkatkan *capacity building* Manajer Investasi, terutama terhadap kewajiban pemenuhan ketentuan Peraturan Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi serta peraturan V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi, selama periode Maret - Agustus 2011 Bapepam-LK telah melakukan evaluasi terhadap 40 (empat puluh) Perusahaan Efek Yang Memiliki Izin Usaha sebagai Manajer Investasi.

Bapepam-LK telah membuka kembali perizinan usaha sebagai Manajer Investasi seiring dengan telah terbitnya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep- 541/BI/2010 tanggal 9 Desember 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-69/BI/2007 Tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Manajer Investasi.

Selama periode Januari - Agustus 2011 Bapepam-LK telah memberikan izin kepada 5 (lima) Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi. Namun demikian, keseluruhan izin yang diberikan tersebut merupakan bagian dari proses pemisahan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dari beberapa Perusahaan Efek yang sebelumnya memiliki izin Manajer Investasi sekaligus izin sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dan/atau Penjamin Emisi Efek (PEE).

Perusahaan yang diberikan izin sebagai Manajer Investasi dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. PT. Indo Premier Investment Management (bagian dari pemisahan kegiatan usaha PT. Indo Premier Securities);
2. PT. Trimegah Asset Management (bagian dari pemisahan kegiatan usaha PT. Trimegah Securities Tbk);

3. PT. Buana Megah Abadi (bagian dari pemisahan kegiatan usaha PT. Evergreen Capital);
4. PT. Mega Capital Investama (bagian dari pemisahan kegiatan usaha PT. Mega Capital Indonesia);
5. PT. BNI Asset Management (bagian dari pemisahan kegiatan usaha PT. BNI Securities).

Selama periode Januari – Agustus 2011 Bapepam-LK telah mencabut 4 (empat) izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi karena mengembalikan izin usaha sebagai Manajer Investasi dan bagian dari pemisahan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi:

1. PT. Indo Premier Securites (pemisahana kegiatan usaha);
2. PT. Evergreen Capital (pemisahan kegiatan usaha).
3. PT. Credit Suisse Investment Management Indonesia (pengembalian izin);
4. PT. Anugra Nusantara Asset Management (pengembalian izin)

Sedangkan Perusahaan yang saat ini telah mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai Manajer Investasi dan sedang dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen dan penelaahan Bapepam-LK adalah PT. Dinamika Usaha Jaya.

Berkenaan dengan pemisahan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang tengah dilakukan oleh beberapa Perusahaan Efek dalam rangka melakukan pemisahan fungsi-fungsi sebagai Manajer Investasi secara profesional, berikut adalah beberapa Perusahaan Efek yang saat ini telah mengajukan pemisahan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan sedang dalam proses penelaahan Bapepam-LK, yaitu:

1. PT. Panin Sekuritas Tbk.;
2. PT. Sinarmas Sekuritas;
3. PT. NISP Sekuritas;
4. PT. Panca Global Securities Tbk.;
5. PT. Asjaya Indosurya Securities;
6. PT. Kresna Graha Sekurindo Tbk.

Dengan demikian total jumlah Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi hingga akhir 9 Agustus 2011 adalah sebanyak 82 perusahaan.

Selama periode 3 Januari s.d 9 Agustus 2011, Bapepam-LK tidak memberikan izin baru kepada Penasihat Investasi. Jumlah Penasihat Investasi hingga akhir Agustus 2011 adalah sebanyak 8 pihak, yang terdiri dari 5 Penasihat Investasi perorangan dan 3 Penasihat Investasi berbentuk Perseroan.

Selanjutnya, selama periode 3 Januari 2011 hingga 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah selesai memproses sekaligus mengeluarkan:

- a. 1.745 izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, dengan rincian:
 - 40 Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE);
Sampai dengan Agustus 2011 total izin yang telah dikeluarkan adalah sejumlah 1758 izin.
 - 441 Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE);
Dari awal Januari 2011 – 9 Agustus 2011, izin baru sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) diberikan kepada 441 orang, sehingga jumlah WPPE yang ada saat ini adalah 6.020 orang.
 - 64 izin Wakil Manajer Investasi (WMI);
Selama periode Januari - Agustus 2011, terdapat penerbitan 64 Ijin Orang Perseorangan Sebagai WMI sehingga jumlah WMI yang ada saat ini adalah 1.938 orang.
 - 1.200 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD).
Selama periode Januari - Agustus 2011, terdapat penerbitan 1.200 Ijin Orang Perseorangan Sebagai WAPERD dan pencabutan 3.353 Ijin Orang Perseorangan Sebagai WAPERD sehingga jumlah WAPERD yang ada saat ini adalah 12.105 orang.

- b. 178 Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan rincian:
- 13 STTD Konsultan Hukum Pasar Modal:
Hingga tanggal 9 Agustus 2011, Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam-LK berjumlah 685 orang.
 - 12 STTD Kantor Konsultan Hukum Pasar Modal:
Hingga tanggal 9 Agustus 2011, Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam-LK berjumlah 391 orang.
 - 109 STTD Notaris Pasar Modal:
Dengan demikian sampai dengan 9 Agustus 2011 terdapat sebanyak 1.461 Notaris yang terdaftar di Bapepam-LK.
 - 34 STTD Akuntan
Jumlah STTD Akuntan yang diterbitkan Bapepam-LK hingga 9 Agustus 2011 adalah sebanyak 606 Akuntan.
 - 10 STTD Penilai
Jumlah STTD Penilai yang diterbitkan Bapepam-LK hingga 9 Agustus 2011 adalah sebanyak 146 Penilai.
 - Wali Amanat
Pada periode ini, tidak ada STTD baru yang diterbitkan oleh Bapepam-LK. 14 Dengan demikian, total STTD yang telah diterbitkan sampai 09 Agustus 2011 adalah tetap yaitu sebanyak 14 (empat belas) STTD dengan rincian 10 (sepuluh) STTD berstatus aktif, 2 (dua) STTD berstatus tidak aktif sementara, dan 2 (dua) STTD berstatus tidak aktif tetap.

Selama periode Januari - Agustus 2011, Bapepam-LK tidak menerbitkan STTD sebagai APERD sehingga jumlah APERD yang ada saat ini adalah 21 pihak.

IV. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN

1. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan

Sejak 3 Januari 2011 hingga 9 Agustus 2011, Bapepam-LK berperan aktif dalam penerbitan beberapa peraturan perundang-undangan terkait bidang tugas Bapepam-LK, sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Usaha Dengan Prinsip Syariah;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Perubahan Atas KMK Nomor: 492/KMK.06/2004 Tentang Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.010/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perubahan Atas PMK Nomor: 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan

2. Peraturan Bapepam-LK

Dalam kurun waktu 3 Januari 2011 hingga 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah menerbitkan 15 Peraturan, sebagai berikut:

No	Nomor Keputusan/Peraturan	Tentang	Keterangan
1.	Peraturan Nomor IV.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-262/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011	Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks	Baru
2.	Peraturan Nomor VIII.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-16/BL/2011 tanggal 18 Januari 2011	Pendaftaran konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal	Perubahan
3.	Peraturan Nomor VIII.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011	Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Di Pasar Modal	Perubahan
4.	Peraturan Nomor IX.F.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-263/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011	Penawaran Tender Sukarela	Perubahan
5.	Peraturan Nomor IX.H.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011	Pengambilalihan Perusahaan Terbuka	Perubahan
6.	Peraturan Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011	Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	Perubahan
7.	Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-01/BL/2011 tanggal 10 Januari 2011	Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Perasuransian	Baru
8.	Peraturan Nomor VIII.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011	Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Di Pasar Modal	Perubahan
9.	Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-04/BL/2011 tanggal 18 Maret 2011	Referensi Unsur Premi Murni Serta Unsur Biaya Administrasi Dan Biaya Umum Lainnya Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2011	Baru
10.	Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2011 tanggal 29 April 2011	Bentuk Dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah	Baru

11.	Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-07/BL/2011 tanggal 29 April 2011	Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' Dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah	Baru
12.	Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-08/BL/2011 tanggal 18 Juli 2011	Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahanya Dengan Prinsip Syariah	Baru
13.	Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-02/BL/2011 tanggal 20 Januari 2011	Pedoman Pemeriksaan LPEI	Baru
14.	Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-05/BL/2011 tanggal 30 Maret 2011	Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Pembiayaan	Baru
15.	Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-03/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011	Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan	Baru

3. Surat Edaran Bapepam-LK

Dalam kurun waktu 3 Januari 2011 hingga 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah menerbitkan 2 Surat Edaran, yaitu

- 1) Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor: SE-03/BL/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2) Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor: SE-05/BL/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pelaporan Dana Jaminan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah Oleh Bank Kustodian.

4. Peraturan Menteri Keuangan yang Masih Dalam Pembahasan

No.	Nama Peraturan
1.	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) Untuk Perusahaan Perasuransian
2.	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
3.	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan

5. Peraturan Bapepam-LK yang Masih Dalam Pembahasan

No.	Nama Peraturan
1.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor III.A.3 tentang Direktur Bursa Efek
2.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor III.B.3 tentang Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan
3.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek
4.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
5.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan
6.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor III.C.3 tentang Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
7.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Efek Dalam Portofolio Reksa Dana
8.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
9.	Rancangan peraturan kewajiban SID dan Investor Area
10.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek
11.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.B.1 tentang Perizinan Biro Administrasi Efek
12.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
13.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
14.	Perubahan Peraturan No. X.H.1 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri
15.	SE Panduan Penyusunan Laporan MKBD Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek
16.	SE Panduan Penyusunan Laporan MKBD
17.	SE Peraturan Bapepam-LK V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek
18.	Perubahan Formulir lampiran Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan
19.	Rancangan Peraturan tentang Stabilisasi Harga (<i>Opsi Greenshoe</i>)
20.	Rancangan Peraturan tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Aktiva Tidak Berwujud di Pasar Modal

21.	Rancangan Peraturan Ketua Bapepam-LK tentang Format Laporan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Oleh PT Taspen
22.	Rancangan Peraturan Ketua Bapepam-LK tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Penghitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
23.	Rancangan Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek

6. Proses Persetujuan Peraturan dan Perubahan Anggaran Dasar Self Regulatory Organizations (SRO)

Persetujuan yang telah diberikan:

Peraturan II-11 tentang Komite Haircut

Persetujuan peraturan tersebut diawali dengan surat KPEI Nomor KPEI-0428/DIR/0511 terkait perubahan peraturan II-9, yang di dalamnya mengatur tentang Komite Kebijakan Kredit dan pengendalian Risiko. Permohonan persetujuan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi Peraturan Bapepam-LK No.V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD yang mewajibkan KPEI untuk membentuk Komite yang menetapkan Haircut untuk Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek. Dalam proses pembahasan perubahan peraturan dilakukan dengan memisahkan peraturan tentang Komite Haircut dari peraturan KPEI No.II-9 dengan menyusun peraturan baru yakni peraturan II-11 tentang Komite Haircut, sehingga melalui surat KPEI Nomor KPEI-0505/DIR/0511 tanggal 30 Mei 2011 KPEI mengajukan permohonan persetujuan peraturan KPEI No.II-11 tentang Komite Haircut. Menindaklanjuti hal tersebut Bapepam-LK telah memberikan persetujuan atas peraturan KPEI tersebut melalui surat No. S-7349/BL/2011 tanggal 30 Juni 2011.

Peraturan SRO yang masih dalam pembahasan:

Bursa Efek	
1.	Perubahan Peraturan No. I-F tentang Pencatatan EBA
2.	Perubahan Peraturan No. I-E tentang Pencatatan Surat Berharga Negara (SBN)
3.	Perubahan Peraturan No.I-O tentang Pencatatan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa
4.	Perubahan Peraturan No. II-B tentang Perdagangan Efek Bersifat Utang
5.	Perubahan Peraturan No. II-D tentang Perdagangan Opsi Saham
6.	Perubahan Peraturan No. II-E tentang Perdagangan KBIE
7.	Perubahan Peraturan No. II-G tentang Perdagangan Sukuk di Bursa
8.	Perubahan Peraturan No. III-B tentang Keanggotaan Derivatif
9.	Perubahan Peraturan No. III-C tentang Keanggotaan EBU dan Sukuk
10.	Perubahan Peraturan No. III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek dan Partisipan
11.	Perubahan Peraturan No. III-E tentang Pemeriksaan Anggota Bursa Efek, Partisipan dan Dealer ETF
12.	Perubahan Peraturan No. III-F tentang Sanksi
13.	Perubahan Peraturan No. III-G tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa
14.	Perubahan Peraturan No. III-H tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa
15.	Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)	
1.	Perubahan Peraturan No. III tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka
2.	Perubahan Peraturan No. IV tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan (LPP)	
1.	Perubahan Anggaran Dasar KSEI
2.	SE KSEI terkait instruksi FOP (<i>Free of Payment</i>)

V. KEGIATAN PENGAWASAN, PENGENAAN SANKSI, DAN LITIGASI

1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek

Uji kepatuhan lembaga efek dilakukan melalui pemeriksaan rutin kepada para pelaku pasar modal khususnya Lembaga Efek. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Bapepam-LK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pasar modal. Pemeriksaan rutin bertujuan untuk memastikan kepatuhan Lembaga Efek terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Selama periode Januari hingga 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap :

- 9 (sembilan) Perusahaan Efek (PE), yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat PE Anggota Bursa dan 8 (delapan) Kantor Cabang PE Anggota Bursa,
- 5 (lima) Biro Administrasi Efek (BAE) dan 4 (empat) Bank Kustodian (BK), serta
- 1 (satu) *Self Regulatory Organizations* (SRO), yaitu PT Bursa Efek Indonesia.

Dalam melakukan uji kepatuhan PE, pemeriksaan dilakukan terhadap antara lain organisasi PE, pengendalian dan pengawasan internal, penyelenggaraan pembukuan, perlindungan aset-aset nasabah, Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) khususnya dalam hal kesesuaian dalam perhitungan dan penyajiannya. Sedangkan dalam pemeriksaan rutin BAE, BK dan SRO, pemeriksaan dilakukan terhadap antara lain organisasi, operasional, pelaporan dan pemeliharaan dokumen. Dari hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap 9 (sembilan) PE, seluruhnya dikenakan diberikan teguran tertulis.

Di samping itu, pada periode yang sama, Bapepam-LK telah melakukan monitoring terhadap 24 (dua puluh empat) Perusahaan Efek (PE), yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Kantor Pusat PE Anggota Bursa dan 1 (satu) Kantor Pusat PE Non Anggota Bursa.

Monitoring dilakukan guna memastikan bahwa perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan sebelumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berkesinambungan hingga saat ini.

2. Pengawasan Perdagangan

Pengawasan perdagangan mengemban salah satu amanat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1995, Bapepam-LK telah melakukan pengawasan rutin sehari-hari terhadap kegiatan pasar modal, berupa pemantauan transaksi perdagangan harian yang saat ini meliputi perdagangan saham sebanyak 436 perusahaan tercatat dan 35 warran serta perdagangan obligasi meliputi obligasi perusahaan sebanyak 281 seri dan SBN sebanyak 94 seri. Disamping itu juga melakukan pengawasan terhadap KOS dan ETF.

Dalam upaya mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal, Bapepam-LK telah melakukan proses penelaahan dan pemeriksaan teknis dilakukan terhadap dugaan transaksi tidak wajar. Penelaahan dan pemeriksaan teknis dilakukan guna memperoleh petunjuk awal yang memadai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU Nomor 8 Tahun 1995. Selama periode 3 Januari s.d 9 Agustus 2010, Bapepam-LK telah menyelesaikan penelaahan

teknis terhadap indikasi perdagangan tidak wajar sebanyak 2 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, memiliki petunjuk awal yang kuat untuk ditindaklanjuti menjadi Pemeriksaan.

Bapepam-LK melakukan tugas pengawasan atas transaksi dan penyelesaian transaksi efek di pasar sekunder baik di Bursa Efek, maupun diluar Bursa Efek dan pengawasan Surat Utang Negara. Parameter perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 3 Januari s.d 9 Agustus 2011 adalah sebagai berikut, volume perdagangan saham mencapai 755.643.945.340 saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp795.422.186.917.609,- dan frekuensi sebanyak 16.811.537 kali. Pada periode tersebut transaksi asing beli mencapai volume sebesar 163.804.482.954 saham, dengan nilai Rp285.145.278.050.181,-. Untuk transaksi asing jual mencapai volume sebesar 124.247.270.928 saham, dengan nilai sebesar Rp266.233.903.506.068,-. Pada penutupan perdagangan saham tanggal 9 Agustus 2011, kapitalisasi pasar saham di BEI adalah sebesar Rp3.371.988.041.712.130,-.

Untuk perdagangan right, periode 3 Januari s.d 9 Agustus 2011 mencapai volume 4.326.641.958 right, dengan nilai Rp398.089.038.843,- dan frekuensi sebanyak 15.523 kali. Untuk perdagangan warran periode yang sama, volume perdagangan mencapai 56.546.036.047 warran dengan nilai sebesar Rp3.283.915.656.222,- dan frekuensi sebanyak 503.328 kali. Untuk ETF, volume perdagangan mencapai 699.500 ETF, dengan nilai sebesar Rp447.695.000,- dan frekuensi sebanyak 186 kali.

Terkait dengan pelaporan transaksi Obligasi melalui sistem PLTO, total volume pelaporan periode 3 Januari s.d 29 Juli 2011; untuk SUN sebesar Rp1.050.603.000.000.000,- dengan rata-rata volume pelaporan harian Rp7.296.000.000.000; Sukuk Negara Ritel dengan total volume pelaporan Rp24.042.000.000.000,- dan rata-rata volume pelaporan harian Rp167.000.000.000,-. Obligasi Negara Ritel dengan total volume pelaporan Rp33.395.000.000.000,- dan rata-rata volume pelaporan harian Rp8.215.000.000.000,- sedangkan Obligasi Korporasi dengan total volume pelaporan Rp72.839.000.000.000,- dan rata-rata volume pelaporan harian sebesar Rp506 000.000.000,-.

3. Uji Kepatuhan Reksa Dana, Manajer Investasi dan APERD

- a. Untuk periode tahun 2011, Biro Pengelolaan Investasi telah memprogramkan untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 26 Manajer Investasi (MI), 4 Bank Kustodian dan 84 kantor cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Sampai dengan 9 Agustus 2011 telah dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 16 (enam belas) MI, 8 (delapan) kantor cabang MI, 40 (empat puluh) kantor cabang APERD, dan 2 (dua) BK Reksa Dana.
- b. Dalam pemeriksaan kepatuhan tersebut ditemukan beberapa MI yang belum memenuhi ketentuan peraturan terkait dengan *pelaksanaan fungsi-fungsi MI, peraturan yang terkait dengan pengelolaan dana dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)*. Berdasarkan hal tersebut Bapepam-LK telah memerintahkan kepada MI tersebut untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka perbaikan dan mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha (larangan menerbitkan produk baru) kepada 1 MI.
- c. Dalam pemeriksaan kepatuhan terhadap BK ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku diantaranya terkait dengan *capacity building, kecukupan SDM, SOP, sistem informasi, compliance, pengawasan pengelolaan investasi reksa dana*, sehingga terhadap 1 BK telah diperintahkan melakukan tindakan tertentu dengan pembatasan kegiatan usaha (larangan menerbitkan produk baru).
- d. Dalam pemeriksaan kepatuhan terhadap kantor cabang APERD, juga ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku, diantaranya yang terkait dengan *kecukupan tenaga pemasaran, ketiadaan SOP, dan ketiadaan prospektus terbaru*. sehingga terdapat 1 kantor cabang APERD yang dikenakan sanksi larangan sementara melakukan penjualan Reksa Dana.

4. Pemeriksaan (*Surveillance*) atas Pedoman Pengendalian Mutu pada Penilai dan Kantor Jasa Penilai Publik

Pelaksanaan *surveillance* atas Pedoman Pengendalian Mutu pada Penilai dan Kantor Jasa Penilai Publik merupakan salah satu pemenuhan tugas dan fungsi Bapepam-LK dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap profesi penunjang Pasar Modal. Salah satu ketentuan yang mendasari pelaksanaan *surveillance* ini adalah ketentuan angka 4 huruf m butir 4) Peraturan Nomor VIII.C.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-42/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal yang menyebutkan bahwa:

“Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal wajib berkedudukan sebagai rekan atau sekutu pada Usaha Jasa Penilai yang memenuhi persyaratan untuk sanggup menjalani review yang dilakukan oleh Bapepam-LK terhadap pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan.”

Surveillance ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP telah dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pada kurun waktu antara 03 Januari 2011 s.d 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah melaksanakan *surveillance* terhadap 8 (delapan) KJPP.

5. Pengenaan Sanksi

Dalam kurun waktu Januari 2011 hingga diterbitkannya Siaran Pers ini, Bapepam-LK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku:

Pasar Modal

a. Sanksi Denda

Pihak	Jumlah (surat)	Nilai Denda (Rp)
Emiten	200	6.963.700.000,-
Manajer Investasi	17	347.200.000,-
Perusahaan Efek	42	663.700.000,-
Akuntan Publik	19	93.900.000,-
Penilai	19	74.400.000,-
Biro Administratif Efek	3	20.300.000,-
Perusahaan Pemeringkat Efek	-	-
Wali Amanat	-	-
Wakil Perantara Pedagang Efek	-	-
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	-	-
Lembaga Kliring dan Penjaminan	-	-
Bursa Efek Indonesia	1	500.000,-
Wakil Manajer Investasi	1	2.800.000,-
Perorangan (Nasabah)	-	-
T o t a l		8.166.500.000,-

b. Sanksi Peringatan Tertulis:

- 1) 14 Emiten
- 2) 3 Manajer Investasi
- 3) 1 Akuntan
- 4) 1 Bank Kustodian
- 5) 1 Wakil Manajer Investasi

- c. Sanksi Pencabutan/Pembatalan:
 - 1) 8 Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek
 - 2) 1 Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek
- d. Sanksi Pembekuan Izin/STTD:
 - 1) 3 Akuntan Publik
 - 2) 1 Wakil Manajer Investasi
 - 3) 1 Wakil Penjamin Emisi Efek
- e. Sanksi Lain
 - 1) Denda terhadap PT Astro Indonesia selaku pemegang saham di atas 5 % PT Laguna Cipta Griya Tbk
 - 2) Denda terhadap PT Citra Nusa Abadi selaku pemegang saham di atas 5 % PT Laguna Cipta Griya Tbk

Lembaga Keuangan Bukan Bank

a. Sanksi Denda

Pihak	Jumlah (Sanksi)	Nilai Denda (Rupiah)
Perusahaan Perasuransian	8	Rp. 1.760.000.000
Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi	19	Rp. 1.589.000.000
Dana Pensiun	23	Rp. 119.514.000
T o t a l	50	Rp. 3.468.514.000

- b. Sanksi Peringatan Tertulis:
 - 1) 136 Perusahaan Perasuransian;
 - 2) 72 Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;
 - 3) 25 Perusahaan Pembiayaan.
- c. Pembatasan Kegiatan Usaha:
 - 1) 2 Perusahaan Asuransi
 - 2) 1 Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.

6. Litigasi dan Bantuan Pemberian Keterangan Saksi dan Ahli Litigasi

- a. Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 142/G/2008/PTUN-JKT
 PT Eurocapital Peregrine Securities mengajukan gugatan terhadap Bapepam-LK. Objek gugatan dalam perkara ini adalah penerbitan surat pembekuan usaha dan surat pembatasan kegiatan usaha kepada PT Eurocapital Peregrine Securities. Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memberikan Putusan dalam tahap kasasi yang memenangkan Bapepam-LK. Atas putusan tersebut, PT Eurocapital Peregrine Securities mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Saat ini, perkara tersebut sedang diperiksa Majelis hakim Mahkamah Agung.
- b. Perkara Perdata Nomor: 1356/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL
 Para Nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS) mengajukan gugatan terhadap PT SPS, Menteri Keuangan, Bapepam-LK, PT KPEI, dan PT KSEI. Pokok gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan ingkar janji sehubungan dengan dana nasabah pada PT SPS yang tidak dapat ditarik oleh para nasabah PT SPS atas transaksi perdagangan sebelum dilakukannya penghentian aktivitas perdagangan di bursa PT SPS tanggal 6 Januari 2009. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Para Nasabah PT SPS tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut, PT SPS mengajukan banding. Saat ini perkara tersebut sedang diperiksa di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

- c. Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 115/G/2010/PTUN-JKT
PT Eurocapital Peregrine Securities mengajukan gugatan terhadap Bapepam-LK. Objek gugatan dalam perkara tersebut adalah surat penjabutan kegiatan usaha PT Eurocapital Peregrine Securities.
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta memberikan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu menerima gugatan PT Eurocapital Peregrine Securities. Atas putusan tersebut, Bapepam-LK mengajukan kasasi. Saat ini, perkara tersebut sedang diperiksa di Mahkamah Agung.
- d. Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 14/G/2011/PTUN-JKT
PT Paramita Alfa Sekuritas mengajukan gugatan terhadap Bapepam-LK. Objek gugatan dalam perkara tersebut adalah surat pembatasan kegiatan usaha yang dikenakan kepada PT Paramita Alfa Sekuritas.
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan yang menerima gugatan PT Paramita Alfa Sekuritas. Atas putusan tersebut, Bapepam-LK mengajukan banding. Saat ini perkara tersebut sedang diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta.
- e. Perkara Perdata Nomor: 500/PDT.G/2010/PN.JKT.PST
Sdr. Adler H. Manurung dkk mengajukan gugatan terhadap Kementerian Negara BUMN, PT Krakatau Steel, dan Bapepam-LK. Gugatan tersebut berkaitan dengan penjualan saham PT Krakatau Steel dengan harga Rp.850,00 melalui penawaran umum.
Saat ini, perkara tersebut masih diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- f. Perkara Perdata Nomor: 29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Sdr. Abdul Malik Jan (pemegang saham PT Media Nusantara Citra (PT MNC)) mengajukan gugatan terhadap PT MNC, Para Direksi dan Komisaris PT MNC, Bapepam-LK, para Konsultan Hukum, dan para Penjamin Emisi Efek yang menangani IPO PT MNC. Yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan tersebut adalah keterbukaan informasi pada saat PT Media Nusantara Citra Tbk melakukan penawaran umum, dimana dalam prospektus tidak memuat informasi tentang sengketa kepemilikan saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia antara MNC dengan Siti Hardianti Rukmana.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yang menyatakan tidak menerima gugatan Sdr. Abdul Malik Jan. Sampai saat ini, Bapepam-LK masih menunggu ada tidaknya upaya hukum dari Sdr. Abdul Malik Jan.
- g. Perkara Perdata Nomor:102/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Sdr. Hince IP Panjaitan mengajukan gugatan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dan Ketua Bapepam-LK. Yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara tersebut adalah pemusatan kepemilikan/penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu badan hukum dan kepemilikan asing pada lembaga penyiaran swasta oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK).
Setelah beberapa kali proses persidangan, Sdr. Hince IP Panjaitan mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- h. Perkara Perdata Nomor: 215/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Para Nasabah PT Bank Century Tbk mengajukan gugatan class action terhadap PT Bank Century Tbk, PT Antaboga Delta Sekuritas, Bank Indonesia, dan Bapepam-LK. Gugatan tersebut berkaitan dengan penjualan Reksa Dana yang dilakukan oleh PT Bank Century Tbk (sekarang PT bank Mutiara Tbk) selaku sub agen PT Antaboga Delta Sekuritas.
Saat ini perkara tersebut sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- i. Perkara Perdata Nomor: 398/PDT.P/2011/PN.JKT.SEL
Sdr. Tommy Sihotang, dkk mengajukan permohonan tentang wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara tersebut melibatkan PT Salindo Perdana

Finance selaku Tergugat dan Bapepam-LK selaku Turut Tergugat II. Saat ini perkara tersebut akan diperiksa di Negeri Jakarta Selatan.

Bantuan Pemberian Keterangan Saksi dan Ahli

- a. Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait PT Optima Kharya Capital Management – PT KA, di Polda Jawa Barat, Bandung pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana terkait PT Wahana Bersama Globalindo, di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 s.d 26 Januari 2011.
- c. Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengurus DAPENMA PAMSI, di KejaksaanTinggi Jawa Barat pada tanggal 16 s.d. 17 Februari 2011.
- d. Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam penyidikan dugaan tindak pidana terkait PT. Indoglobal Investment, di Polda Daerah Metro Jaya pada tanggal 28 Februari 2011.
- e. Memberikan keterangan sebagai Saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana terkait PT. Optima Kharya Capital Management – Ir. Thomas ParagaTanding (pelapor), di Polda Daerah Metro Jaya pada bulan Februari 2011.
- f. Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana terkait PT. Baliconsultan Life Insurance (Balicon), di Pengadilan Negeri Denpasar Bali pada tanggal 14 s.d. 15 Maret 2011.
- g. Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi terkait PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia di Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 dan 22 Maret 2011.
- h. Memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana korupsi Terdakwa Sdr. Edi Pramono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Maret 2011.
- i. Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam penyidikan dugaan tindak pidana dengan Terdakwa Sdr. I Made Parisadnyana di Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 18 s.d. 19 April 2011.
- j. Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Jasa Asuransi Aset B.P. Migas tahun 2003-2006 di Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanggal 21 April 2011.
- k. Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam penyidikan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Budi selaku Lessee terhadap barang modal PT. Chandra Sakti Utama selaku Lessor di Polda Riau tanggal 7 s.d 8 Juni 2011.
- l. Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam penyidikan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Diven Als Diven Winata di Polres Semarang tanggal 20 s.d. 22 Juli 2011.
- m. Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam penyidikan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Sdr. Erwin Sasongko (Dirut Sinergy Asset Management) di Bapepam LK tanggal 14 Juli 2011.

VI. KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM

Sampai dengan diterbitkannya siaran pers ini, Bapepam-LK telah melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atas 155 kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 Undang-Undang Pasar Modal terhadap 12 kasus dugaan tindak pidana di bidang Pasar Modal.

Kasus-kasus dugaan pelanggaran Pasar Modal yang ditangani Bapepam-LK adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik, perdagangan Efek, dan pengelolaan investasi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik antara lain dugaan pelanggaran atas ketentuan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Transaksi Material, Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu, Informasi atau Fakta Material Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Penyajian Laporan Keuangan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan Efek antara lain dugaan pelanggaran manipulasi pasar, perdagangan semu, perdagangan orang dalam, penipuan dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pengelolaan investasi antara lain dugaan pelanggaran dalam pengelolaan Reksa Dana, kewajiban pelaporan Reksa Dana dan lain-lain.

Dari 155 kasus dalam Pemeriksaan, 49 kasus telah selesai proses pemeriksaannya dan telah dikenakan sanksi oleh Bapepam-LK dalam bentuk sanksi administratif dan atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, 4 kasus ditutup karena tidak ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, 43 kasus telah selesai proses pemeriksaannya namun masih menunggu proses pengenaan sanksi dan proses lebih lanjut dan 59 kasus masih dalam proses pemeriksaan.

VII. PASAR MODAL SYARIAH

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah

Selama kurun waktu Januari sampai dengan Agustus 2011, pengembangan Pasar Modal berdasarkan prinsip Syariah dilakukan melalui 3 kegiatan utama yaitu Pengembangan Kerangka Hukum Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, Pengembangan Produk Syariah serta meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di Pasar Modal berdasarkan prinsip Syariah.

a. Pengembangan Kerangka Hukum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Dalam tahun 2011 ini, Bapepam-LK sedang melakukan penyempurnaan 1 (satu) peraturan, yaitu revisi atau penyempurnaan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Revisi peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif bagi Pasar Modal berdasarkan prinsip Syariah guna menyesuaikan dengan dinamika perkembangan industri pasar modal di Indonesia. Penyempurnaan peraturan ini difokuskan kepada penyesuaian kriteria suatu saham yang dapat dikategorikan sebagai efek syariah. Kegiatan revisi peraturan ini didahului dengan penyusunan naskah akademis sebagai pendukung penyempurnaan Peraturan tersebut. Selain itu, Bapepam-LK juga sedang menyelesaikan beberapa kajian guna mendukung penyusunan/penyempurnaan peraturan di pasar modal, antara lain:

- 1) Kajian Tentang Minat Investor Terhadap Efek Syariah Di Pasar Modal. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana potensi dan minat investor terhadap Efek Syariah dengan melakukan identifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi minat investor terhadap Efek Syariah di pasar modal Indonesia.
- 2) Kajian Tentang Fatwa DSN-MUI Terkait Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal. Kajian ini bertujuan untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi keselarasan antara fatwa-fatwa terkait penerapan prinsip syariah di pasar modal yang diterbitkan DSN-MUI dengan Peraturan Bapepam-LK serta praktik yang terjadi di pasar modal.
- 3) Kajian Tentang Potensi BUMN Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal. Kajian ini dilakukan melalui diskusi terbatas dengan BUMN tentang potensi BUMN dalam penerbitan sukuk, dan aspek perpajakan dalam penerbitan sukuk di pasar modal. Pembahasan kajian ini melibatkan pihak-pihak terkait seperti regulator (Bapepam-LK,

Direktorat Jenderal Pajak), SRO, Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal, dan pelaku pasar modal lainnya.

Kajian Tentang Sistem Informasi Produk Syariah Dalam Rangka Pengembangan Produk Syariah Di Pasar Modal. Kajian ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang membutuhkan akses informasi terkait produk syariah di pasar modal. Kegiatan ini dilakukan dengan mengkaji variasi skema sukuk yang telah diterbitkan oleh Emiten di pasar modal baik yang dilakukan dengan skema ijarah maupun mudharabah.

b. Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal

Sebagai salah satu implementasi upaya strategi pengembangan produk berbasis Syariah di pasar modal, Bapepam-LK pada tahun 2011 telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) untuk periode I, yaitu melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor Kep-261/BL/2011 pada tanggal 31 Mei 2011. Penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada revidi berkala yang dilakukan Bapepam-LK atas Laporan Keuangan dan informasi tertulis lain yang diperoleh dari Emiten dan Perusahaan Publik. Efek Syariah yang termuat dalam DES dimaksud meliputi 225 efek jenis saham Emiten dan Perusahaan Publik serta efek syariah lainnya. Selain itu pada tanggal 19 Juli 2011 Bapepam-LK juga telah menetapkan 4 (empat) efek berupa saham sebagai efek syariah berdasarkan SK nomor KEP-377/BL/2011 yang merupakan tambahan atas DES yang telah ditetapkan sebelumnya. DES tersebut merupakan panduan investasi bagi pihak pengguna DES seperti manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah, asuransi syariah dan investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio efek syariah. DES juga digunakan sebagai acuan pihak penyedia indeks syariah seperti PT Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Selain penerbitan DES periodik tersebut, Bapepam-LK juga secara berkelanjutan menerbitkan DES insidentil terkait Emiten yang melakukan Penawaran Umum Saham. Penerbitan DES insidentil ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi reksa dana syariah dan investor lainnya yang memilih produk syariah dalam melakukan pemesanan efek tersebut pada masa penawaran umum pasar perdana. Selanjutnya, Bapepam-LK juga mendorong dan mendukung PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI) dalam pengembangan produk syariah, salah satunya adalah penerbitan ISSI yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 di Ballroom Hotel JW Marriot Jakarta.

c. Sosialisasi Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Program untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah merupakan program berkelanjutan yang dilakukan oleh Bapepam-LK dalam rangka akselerasi pengembangan Pasar Modal Syariah. Program tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait baik internal Bapepam-LK maupun pihak eksternal. Program sosialisasi dan edukasi yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1) Peluncuran website Pasar Modal Syariah pada tanggal 25 Maret 2011 dalam rangka memberikan informasi terkini terkait Pasar Modal Syariah bagi masyarakat umum.
- 2) Kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kalangan perguruan tinggi, investor dan para pelaku pasar modal baik yang diadakan di Bapepam-LK atau oleh pihak lain yang diadakan di Jakarta maupun melalui kunjungan langsung ke kampus-kampus di daerah, antara lain ke STAIN Gorontalo, IAIN Wali Songo Semarang, dan Universitas Negeri Solo.
- 3) Menyelenggarakan Seminar/Diskusi Terbatas terkait Pasar Modal Syariah kepada kalangan Pelaku Pasar Modal seperti Emiten, Profesi Penunjang, dan Perusahaan Efek, antara lain Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah Kepada Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana pada tanggal 14 April 2011 dan penyelenggaraan Seminar

Pasar Modal Syariah bekerjasama dengan Kementerian BUMN dengan tema “Potensi Penerbitan Sukuk Sebagai Sumber Pembiayaan Bagi BUMN” pada tanggal 10 Mei 2011.

- 4) Melakukan kerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI) dalam penyelenggaraan Sekolah Pasar Modal Syariah baik di Jakarta maupun di Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) di beberapa kota, antara lain Pekanbaru, Banjarmasin, Lampung, Padang, Semarang, Balikpapan, Gorontalo, dan Manado.

2. Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal

Selama kurun waktu Januari sampai dengan Agustus 2011 terdapat penerbitan 1 sukuk yang telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK yaitu Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011 dengan total nilai emisi penerbitan sukuk tersebut sebesar Rp 100 miliar. Sampai dengan Agustus 2011, jumlah sukuk yang beredar mencapai 31 sukuk sehingga proporsi jumlah sukuk mencapai 11,57% dari total jumlah Sukuk (Obligasi Syariah) dan obligasi yang beredar sejumlah 268. Secara kumulatif, sampai dengan Agustus 2011 jumlah sukuk yang diterbitkan telah mencapai 48 sukuk dengan total nilai emisi sukuk mencapai Rp 7,915 triliun.

Sementara dalam periode yang sama, terdapat penerbitan 2 Reksa Dana Syariah yang memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK, yaitu Mandiri Protected Smart Syariah Seri I dan Mandiri Protected Smart Syariah Seri II, serta 1 Reksa Dana Syariah yang efektif bubar, yaitu Batavia Proteksi Syariah Mataram. Secara kumulatif sampai dengan Agustus 2011 terdapat 49 Reksa Dana Syariah, meningkat sebesar 2,08% dibanding akhir tahun 2010 yang berjumlah 48 reksa dana syariah. Ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB Reksa Dana Syariah pada 8 Agustus 2011 mencapai Rp 5,42 triliun, meningkat 3,69% dari NAB akhir tahun 2010 yang berjumlah Rp 5,23 triliun.

Selanjutnya, selama Januari sampai dengan Agustus 2011 Bapepam-LK telah menetapkan 7 (tujuh) efek berupa saham sebagai efek syariah bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (IPO) saham Emiten. Saham tersebut adalah saham PT Indo Straits Tbk, saham PT Sidomulyo Selaras Tbk, saham PT Star Petrochem Tbk, saham PT Metropolitan Land Tbk, saham PT Buana Listya Tama Tbk, saham PT Sejahterajaya Anugrahjaya Tbk, dan saham PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.

VIII. PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

1. PERASURANSIAN

a. Pemberian Izin Perusahaan Perasuransian

Selama periode 3 Januari s.d. 9 Agustus 2011, Bapepam-LK memberikan izin baru bagi perusahaan perasuransian dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Nomor Keputusan	Tanggal
1	PT Premier Investama Bersama	Pialang Asuransi	KEP-04/KM.10/2011	6 Januari 2011
2	PT Proteksi Wahana Sentosa	Pialang Asuransi	KEP-05/KM.10/2011	6 Januari 2011
3	PT Artha Dana Mandiri	Pialang Reasuransi	KEP-95KM.10/2011	8 Februari 2011
4	PT Antar Nusa Proteksi	Pialang Asuransi	KEP-98/KM.10/2011	10 Februari 2011
5	PT Indo As	Agen Asuransi Jiwa	KEP-209/KM.10/2011	7 Maret 2011
6	PT Dewata Utama Agency	Agen Asuransi Jiwa	KEP-217/KM.10/2011	9 Maret 2011

7	PT Sigma Prima Solusindo	Konsultan Aktuaria	KEP-285/KM.10/2011	30 Maret 2011
8	PT Perdana Wahana Sentosa	Pialang Asuransi	KEP-341/KM.10/2011	18 April 2011
9	PT Asuransi Sumit Oto	Asuransi Umum	KEP-343/KM.10/2011	25 April 2011
10	PT Peranas Agung	Pialang Reasuransi	KEP-435/KM.10/2011	1 Juni 2011
11	PT Aglow Consulting	Agen Asuransi	KEP-466/KM.10/2011	27 Juni 2011

b. Analisis Laporan Keuangan

Selama periode 3 Januari s.d. 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah melakukan analisis terhadap laporan keuangan triwulan IV tahun 2010, laporan keuangan triwulan I 2011 dan laporan keuangan tahunan 2010 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No	Perusahaan	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dianalisis			
		Triwulan IV 2010	Triwulan I 2011	Tahunan 2010	Total
1	Asuransi Jiwa	43	42	43	128
2	Asuransi Umum	83	83	83	249
3	Reasuransi	4	4	4	12
	Total	130	129	130	389

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan triwulan I per 31 Maret 2011, diketahui jumlah aset, kewajiban dan modal sendiri industri asuransi gabungan adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

No	Keterangan	Asuransi Jiwa	Asuransi Umum	Reasuransi	Total
1	Aset	182.834243,00	5.091.635,56	2.420.738,09	190.346.617,44
2	Investasi	161.962.461,38	3.061.191,26	1.706.138,28	166.729.790,92
3	Non Investasi	20.871.782,41	2.030.444,30	714.599,81	23.616.826,52
4	Kewajiban	158.169.024,95	2.598.965,33	1.532.352,58	162.300.343,03
5	Modal Sendiri	24.092.874,15	2.484.183,37	813.385,51	27.390.443,03

c. Analisis Laporan Keuangan Syariah

Selama periode 3 Januari s.d. 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah melakukan analisis terhadap laporan keuangan syariah triwulan IV tahun 2010, laporan keuangan syariah triwulan I 2011 dan laporan keuangan syariah tahunan 2010 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No	Perusahaan	Jumlah Laporan Keuangan Syariah Yang Dianalisis			
		Triwulan IV 2010	Triwulan I 2011	Tahunan 2010	Total
1	Asuransi Jiwa	21	20	21	62
2	Asuransi Umum	22	22	22	66
3	Reasuransi	3	3	3	9
	Total	46*	45**	46*	137

* Termasuk 3 perusahaan yang masih diwajibkan menyampaikan Laporan, namun nilainya nihil.

** Termasuk 2 perusahaan yang masih diwajibkan menyampaikan Laporan, namun nilainya nihil.

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan triwulan I per 31 Maret 2011, diketahui jumlah aset, kewajiban dan modal sendiri industri asuransi syariah adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No	Keterangan	Asuransi Jiwa	Asuransi Umum	Reasuransi	Total
1	Aset	6.223.027	1.245.547	334.491	7.803.065
2	Investasi	5.457.934	774.261	277.158	6.509.353
3	Non Investasi	765.093	471.285	57.333	1.293.711
4	Kewajiban	728.100	498.939	101.460	1.328.499
5	Modal Sendiri	1.746.304	725.202	233.030	2.704.536

d. Analisis Laporan Treaty dan Laporan Operasional

Selama periode 3 Januari s.d. 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah melakukan analisis atas Laporan Treaty dan Laporan Operasional, dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Jumlah Laporan Yang Dianalisis				
		Treaty 2011	Operasional			Total
			Triwulan IV 2010	Triwulan I 2011	Tahunan 2010	
1	Asuransi Jiwa	41	42	42	42	167
2	Asuransi Umum	83	85	85	85	338
3	Reasuransi	4	4	4	4	16
	Total	128	131	131	131	521

e. Analisis Laporan Treaty dan Laporan Operasional Syariah

Selama periode 3 Januari s.d. 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah melakukan analisis terhadap laporan program reasuransi otomatis (treaty) tahun 2011, laporan operasional syariah triwulan IV tahun 2010, laporan operasional syariah triwulan I tahun 2011 dan laporan operasional syariah tahunan 2010 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

No	Perusahaan	Jumlah Laporan Yang Dianalisis				
		Treaty 2011	Operasional			Total
			Triwulan IV 2010	Triwulan I 2011	Tahunan 2010	
1	Asuransi Jiwa	20	21	20	21	82
2	Asuransi Umum	20	22	22	22	86
3	Reasuransi	3	3	3	3	12
	Total	43	46*	45**	46*	180

* Termasuk 3 perusahaan yang masih diwajibkan menyampaikan Laporan, namun nilainya nihil.

** Termasuk 2 perusahaan yang masih diwajibkan menyampaikan Laporan, namun nilainya nihil.

f. Pengesahan Cadangan Premi Perusahaan Asuransi Jiwa

Dalam rangka kepentingan perpajakan, selama periode 3 Januari s.d. 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah memberikan pengesahan cadangan premi kepada perusahaan asuransi jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Perusahaan	Cadangan Premi			
	Tahun 2005-2009	Tahun 2009	Tahun 2010	Total
Jumlah Perusahaan Asuransi Jiwa	-	4	16	20

g. Produk Baru yang Dilaporkan dan Telah Dicatat

Selama periode 3 Januari s.d. 9 Agustus 2011, jumlah produk baru yang telah dicatat oleh Biro Perasuransian adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Konvensional	Syariah	Jumlah
1	Asuransi Jiwa	207	25	232
2	Asuransi Umum	50	0	50
	Total	257	25	282

h. Kerjasama Pemasaran Bancassurance yang Dilaporkan dan Telah Dicatat

Selama periode 3 Januari s.d. 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah memberikan persetujuan pemasaran melalui kerjasama dengan Bank (*Bancassurance*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Konvensional	Syariah	Jumlah
1	Asuransi Jiwa	73	-	73
2	Asuransi Umum	14	-	14
	Total		-	87

i. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian

Selama periode 3 Januari s.d. 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian, dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Direksi	Komisaris	Total
1	Asuransi Jiwa	29	36	65
2	Asuransi Umum	48	29	77
3	Reasuransi	0	0	0
4	Pialang Asuransi	29	22	51
5	Pialang Reasuransi	1	0	1
6	Agen	3	2	5
7	Penilai Kerugian	1	1	2
8	Konsultan Aktuaria	2	2	4
	Total	113	92	205

j. Kegiatan Pemeriksaan

Pemeriksaan yang telah dilakukan Bapepam-LK sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

	Perusahaan	Target	Realisasi	Persentase
A.	Pemeriksaan Rutin			
1.	Asuransi Sosial	-	-	-
2.	Asuransi Umum	27	17	63%
3.	Reasuransi	1	-	0%
4.	Asuransi Jiwa	16	8	50%
5.	Pialang Reasuransi	3	3	100%

6.	Pialang Asuransi	21	18	86%
B.	Pemeriksaan Rutin	-	-	-
C.	Pemeriksaan Khusus Kantor Cabang	-	1	-

k. Informasi Industri Perasuransian terkait dengan Pasar Modal

Jumlah portofolio investasi industri asuransi di pasar modal adalah sebagai berikut:

No	Jenis Investasi	Tahun 2010*	Triwulan I 2011**	% Perubahan
1	Saham	70.026,52	71.314,41	1,84%
2	Obligasi	44.414,09	46.186,49	3,99%
3	Reksa Dana	67.992,14	63.991,08	(5,88)%
	Total	182.432,74	181.491,97	(0,52)%

* Merupakan data gabungan Konvensional + Syariah + Sosial.

** Merupakan data gabungan Konvensional + Sosial.

2. DANA PENSIUN

a. Perkembangan Industri Dana Pensiun

Sampai dengan 9 Agustus 2011, terdapat 3 (tiga) pengesahan pembentukan dana pensiun baru, yang terdiri dari 2 (dua) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan 1 (satu) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Selain itu, terdapat 4 (empat) pengesahan pembubaran dana pensiun yang seluruhnya merupakan DPPK. Dua dari empat dana pensiun yang bubar tersebut tetap melanjutkan program pensiunnya ke DPLK, sedangkan 2 (dua) lainnya tidak melanjutkan. Dengan demikian, total akumulasi pengesahan pembentukan dan pembubaran dana pensiun sampai dengan 9 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

Uraian	DPPK			DPLK	TOTAL
	PIIP	PPMP	JUMLAH		
Jumlah Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan Menteri	71	306	377	38	415
Jumlah Pembubaran Dana Pensiun	30	101	131	13	144
Jumlah Dana Pensiun Aktif	41	205	246	25	271

Dari segi kepesertaan, berdasarkan laporan teknis dana pensiun tahun 2010 yang diterima oleh Bapepam LK, total peserta dana pensiun per 31 Desember 2010 meningkat sebanyak 5,10 % dari tahun sebelumnya. Berikut rincian data kepesertaan dana pensiun:

Uraian	2009	2010	Kenaikan/ (Penurunan)	
			Orang	%
Jumlah Peserta DPPK	1,378,988	1,382,741	3,753	0.27%
Jumlah Peserta DPLK	1,302,245	1,435,256	133,011	10.21%
Jumlah Peserta Dana Pensiun	2,681,233	2,817,997	136,764	5.10%

Dari sisi perkembangan aktiva bersih dana pensiun, data laporan keuangan audit per 31 Desember 2010 menunjukkan aktiva bersih dana pensiun telah mencapai Rp130,35 triliun atau naik sebesar 15,86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini rincian perkembangan aktiva bersih dana pensiun:


Jenis Dana Pensiun	Total Kekayaan (Triliun Rupiah)	Proporsi terhadap Total Kekayaan
DPPK PPMP	101.05	77.52%
DPPK PIIP	11.30	8.67%

DPLK	18.00	13.81%
Total	130.35	100.00%


Sebagian besar dari kekayaan dana pensiun terserap dalam bentuk investasi dengan total nilai wajar investasi mencapai Rp 125,68 triliun. Berikut rincian total investasi dana pensiun berdasarkan jenis dana pensiun:

Jenis Dana Pensiun	Total Nilai Wajar Investasi (Triliun Rupiah)	Proporsi terhadap Total Investasi
DPPK PPMP	96.85	77.06%
DPPK PPIP	11.05	8.79%
DPLK	17.78	14.15%
Total	125.68	100.00%

Adapun posisi portofolio investasi dana pensiun per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:



Selain itu, berdasarkan data daftar investasi bulanan yang dikompilasi dari DPPK yang memiliki investasi di atas Rp 100milyar serta dari DPLK, posisi portofolio investasi dana pensiun per 30 Juni 2011 adalah sebagai berikut:



b. Regulasi di Bidang Dana Pensiun

Pada tanggal 7 Februari 2011, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.010/2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Pengesahan untuk Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan. PMK ini menggantikan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 228/KMK.017/1993 dan 802/KMK.01/1993. Peraturan ini merupakan panduan bagi bank umum dan perusahaan asuransi jiwa yang akan mendirikan DPLK atau akan mengubah peraturan dana pensiun dari DPLK.

Pada bulan Februari 2011, Bapepam LK juga menerbitkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor PER-03/BL/2011 Tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PER-03/2011). Penetapan PER-03/2011 merupakan penjabaran dari pelaksanaan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur pada PMK Nomor 37/PMK.010/2010 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). PER-03/2011 memberikan pedoman mengenai tata cara kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi para calon Peserta, Penguji dan Biro Dana Pensiun selaku penyelenggara kegiatan.

Bapepam LK juga tengah menyusun draft PMK mengenai luran dan Manfaat Pensiun. Draft PMK ini akan mengubah KMK nomor 343/KMK.017/1998 dan PMK nomor 91/PMK.05/2005. Peraturan ini akan mengubah ketentuan terkait batasan jumlah manfaat pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari industri dana pensiun bahwa jumlah batasan pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Selain itu, Bapepam LK juga menyusun draft PMK mengenai perubahan atas KMK 509 tahun 2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun, KMK 510 tahun 2002 tentang Pendanaan dan

Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja, PMK 100 tahun 2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun, serta PMK 199 tahun 2008 tentang Investasi Dana Pensiun. Perubahan terhadap keempat peraturan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan terkait pelaporan berkala dana pensiun.

Bapepam LK juga bertindak sebagai penanggung jawab Panitia Antar Kementerian Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (PAK). Pada tahun 2011 ini, PAK memfokuskan kegiatannya pada penyempurnaan draft RUU dan naskah akademik yang akan disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden. Penyempurnaan naskah RUU Dana Pensiun dan naskah akademiknya meliputi kegiatan review atas RUU Dana Pensiun dan naskah akademik RUU Dana Pensiun yang telah disusun tahun 2009, rapat koordinasi dan diskusi dengan pihak-pihak terkait, dan melakukan sosialisasi atas perubahan terkini RUU Dana Pensiun kepada masyarakat. Saat ini rancangan naskah RUU Dana Pensiun dan naskah akademik telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Pada tanggal 8 Mei 2011 telah dilakukan rapat harmonisasi dengan pihak-pihak terkait.

Bapepam LK juga melakukan pembahasan konsep penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) termasuk kegiatan harmonisasi dengan Undang-undang sektoral lainnya. Saat ini RUU OJK sedang dalam tahap pembahasan di DPR.

c. Aktivitas Pengawasan

Sepanjang bulan Januari sampai dengan 9 Agustus 2011, Bapepam LK telah memproses 83 permohonan pengesahan/persetujuan Menteri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 permohonan telah mendapatkan pengesahan/persetujuan. Rincian jenis permohonan pengesahan/persetujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Selesai	Masih Dalam Proses
Pembentukan Dana Pensiun	3	2
Perubahan Peraturan Dana Pensiun	31	28
Pembubaran Dana Pensiun	4	1
Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	9	0
Pengesahan laporan penyelesaian likuidasi	2	3
Total	49	34

Selain melakukan kegiatan proses pengesahan di atas, Bapepam LK juga telah melakukan kegiatan pemantauan atas pengumuman pengesahan Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyampaian surat nomor S-1547/BL/2010 tanggal 18 Februari 2011 kepada 36 Dana Pensiun yang memperoleh pengesahan/persetujuan pada semester dua tahun 2010 tetapi belum menyampaikan copy pengumuman pengesahan dalam Berita Negara; dan
- b. pengadministrasian dokumen pengumuman pengesahan dalam Berita Negara yang disampaikan oleh 43 Dana Pensiun.


Berkaitan dengan kewajiban pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya ke DPLK untuk menyampaikan surat pernyataan kepada regulator, maka selama periode Januari sampai dengan 9 Agustus 2011 Bapepam LK telah mengadministrasikan 52 surat pernyataan Pemberi Kerja yang mengiur ke DPLK. Selain kegiatan tersebut di atas, dalam proses pengawasan dana pensiun, Bapepam LK juga melaksanakan beberapa hal diantaranya:

- melakukan penyempurnaan manual permohonan pembentukan, perubahan peraturan, dan pembubaran dana pensiun.

- melakukan *updating* informasi mengenai prosedur permohonan pengesahan yang dilengkapi dengan contoh dokumen dalam website Bapepam LK.
 - melaksanakan survey mengenai penerapan manajemen dan pengendalian dana pensiun. Survey tersebut telah dilakukan terhadap 45 dana pensiun dari 60 dana pensiun yang direncanakan dianalisis tahun 2011. Hasil survey digunakan sebagai salah satu bahan analisis SPERIS pada periode yang sama.
 - melaksanakan 31 kegiatan analisis SPERIS dari 60 dana pensiun yang direncanakan akan dianalisis selama tahun 2011.
 - Sampai dengan triwulan kedua tahun 2011, Jumlah pengurus yang telah memiliki sertifikat sebesar 95,36% dari total jumlah pengurus.
 - melakukan pengujian kepada 40 orang calon Pengurus yang terdiri dari calon pengurus DPPK (37 orang) dan calon Pelaksana Tugas Pengurus DPLK (3 orang). Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait dengan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah diterbitkan sampai dengan 9 Agustus 2011 adalah sebanyak 36 buah. Surat Keputusan dimaksud masing-masing untuk calon pengurus DPPK (34 orang) dan calon Pelaksana Tugas Pengurus DPLK (2 orang).
 - menyelesaikan 550 rekomendasi dan/atau saran dalam kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemeriksaan langsung dana pensiun. Sampai dengan bulan 9 Agustus 2011, jumlah dana pensiun yang sedang dalam pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi adalah sebanyak 164 dana pensiun.
 - Dalam periode semester I tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan langsung berbasis risiko terhadap dana pensiun sebanyak 31 dana pensiun, terdiri atas 30 DPPK dan 1 DPLK. Adapun dalam bulan Juli sampai dengan Agustus 2011, sedang dilakukan pemeriksaan terhadap 7 dana pensiun yang terdiri dari 6 DPPK dan 1 DPLK.
 - melakukan penyempurnaan manual pemeriksaan dengan mereview dan melakukan kajian atas pelaksanaan penerapan pedoman pemeriksaan dana pensiun berbasis risiko.
 - melakukan koordinasi dengan pihak Bareskrim Polri dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum di sektor jasa keuangan sesuai dengan Nota Kesepahaman Bersama Nomor 810/LK/2005 dan Nomor Pol. B/699/III/2005.
 - mengikuti internship program di APRA, Australia pada tanggal 14 Mei s.d. 17 Agustus 2011. Program tersebut merupakan kerja sama dengan APRA, Australia dalam rangka menyempurnakan sistem pengawasan dana pensiun berbasis risiko.
 - menerima laporan berkala dana pensiun yang terdiri atas: 268 laporan keuangan semester II tahun 2010; 127 laporan investasi tahun 2010 *unaudit*; 267 laporan teknis tahun 2010; 268 laporan keuangan audit tahun 2010; 246 laporan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan 2010; dan 139 laporan aktuaris 2010
- Selain menerima laporan berkala periode semesteran dan tahunan, Bapepam LK juga menerima daftar investasi bulanan dari DPPK dengan total investasi di atas 100 milyar dan juga DPLK. Portofolio investasi dana pensiun pada periode Januari sampai dengan Juni 2011 adalah sebagai berikut (dalam miliar rupiah):

Jenis Investasi	Jan-11	Feb-11	Mar-11	Apr-11	May-11	Jun-11
Surat Berharga Pemerintah	30,012	30,960	30,839	30,167	30,700	30,632
Tabungan	285	168	236	219	240	224
Deposito	24,106	24,010	25,642	27,214	26,911	27,445
Sertifikat Bank Indonesia	569	598	806	906	523	575

Saham	19,946	20,765	20,833	21,410	21,851	21,601
Obligasi dan Sukuk	29,580	29,094	28,998	29,049	29,130	29,517
Reksadana	6,948	7,334	7,892	8,071	8,224	8,201
KIK Beragun Aset (KIK EBA)	179	175	171	166	161	158
Saham Penyertaan	3,682	3,647	3,650	3,652	3,654	3,622
Tanah_Bangunan	3,690	3,702	3,706	3,756	3,759	3,803
TOTAL	118,996	120,452	122,773	124,611	125,153	125,777



3. PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

a. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

Selama semester I tahun 2011, kinerja keuangan industri Perusahaan Pembiayaan sangat memuaskan. Nilai aset industri naik sebesar 12,7% dari Rp230,3 triliun pada akhir tahun 2010 menjadi Rp259,5 triliun pada akhir Juni 2011. Di samping itu, penyaluran pembiayaan juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 14% dari tahun 2010 menjadi Rp212,4 triliun pada akhir semester I tahun 2011.

PERKEMBANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SELAMA TAHUN 2011 (Dalam Milyar Rupiah)							
Keterangan	PERIODE LAPORAN						
	Des-10	Jan-11	Feb-11	Mar-11	Apr-11	Mei-11	Jun-11
Jumlah Perusahaan	192	192	192	192	193	194	194
Total Aset	230.301	234.265	238.126	245.060	250.766	256.059	259.548
Penggunaan Dana:							
Piutang Pembiayaan (Netto)	186.354	190.092	193.262	197.890	203.389	207.491	212.445
Sewa Guna Usaha (Leasing)	53.167	53.882	54.138	55.005	55.226	55.995	57.494
Anjak Piutang (Factoring)	2.295	2.318	2.417	2.573	2.706	3.027	3.027
Usaha Kartu Kredit	876	880	886	868	901	889	886
Pembiayaan Konsumen	130.016	133.013	135.821	139.444	144.556	147.580	151.038
Aktiva Tetap yang di-SGU-kan (Operating Leased Asset)	1.116	1.135	1.162	1.321	1.352	1.467	1.515
Simpanan pada Bank	10.143	9.850	10.624	12.885	12.669	13.065	10.777
Investasi pada Surat Berharga	567	656	622	564	519	430	366
Penyertaan Modal	269	271	273	308	301	303	302
Penyaluran Pembiayaan (Off-Balance Sheet):							
Kegiatan Channelling	14.344	15.094	15.691	15.911	15.390	15.803	16.174
Kegiatan Joint Financing	67.225	63.782	66.300	67.611	68.207	68.883	69.542
Sumber Dana:							
Pinjaman Bank	158.620	160.185	160.130	168.486	171.721	175.552	180.014
Dalam Negeri	79.310	80.092	80.065	84.243	85.861	87.776	90.007
Luar Negeri	53.118	54.725	56.615	57.130	57.116	58.446	59.576
Pinjaman Lainnya	12.883	14.028	14.121	14.339	14.003	14.296	14.579
Dalam negeri	5.773	6.912	7.047	7.025	6.917	6.945	6.935
Luar negeri	7.110	7.116	7.074	7.313	7.086	7.351	7.644
Obligasi	18.389	18.948	20.506	21.993	24.829	26.727	28.021
Modal Sendiri	38.903	46.884	46.741	46.369	43.969	44.271	43.802
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	8.929	867	1.575	2.488	3.244	4.054	4.727

Sedangkan dari sisi kelembagaan, selama periode bulan Januari sampai dengan Agustus 2011, Bapepam-LK memberikan 3 izin baru untuk Perusahaan Pembiayaan. Di samping itu, selama semester I tahun 2011 tidak ada Perusahaan Pembiayaan yang dicabut izinnya. Dengan demikian, pada akhir Juni 2011, total Perusahaan Pembiayaan yang dibawah pembinaan dan pengawasan Bapepam-LK menjadi 194 perusahaan.

Izin Baru:

No.	Nama Perusahaan	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Tanggal Keputusan Menteri Keuangan
1.	PT Mutiara Multi Finance	KEP-296/KM.10/2011	05 April 2011
2.	PT Indosurya Finance	KEP-425/KM.10/2011	27 Mei 2011
3.	PT Century Tokyo Leasing	KEP-604/KM.10/2011	25 Juli 2011

b. Perkembangan Perusahaan Modal Ventura

Perkembangan perusahaan disajikan dalam tabel berikut ini:

Data Keuangan Perusahaan Modal Ventura (dalam Milyar Rupiah)						
Rincian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah Perusahaan (Satuan)						
Swasta Nasional	24	24	27	31	36	40
Patungan	10	6	6	8	11	12
Daerah	26	26	26	27	27	27
Total Perusahaan	60	56	59	66	74	79
Aset (Rp Milyar)						
Swasta Nasional	2.112	2.031	2.152	2.273	2.930	3.274
Patungan	241	144	107	71	62	207
Daerah	583	280	394	508	709	323
Total Aset	2.936	2.455	2.653	2.852	3.701	3.805
Modal Disetor (Rp Milyar)						
Swasta Nasional	416	419	477	535	612	344
Patungan	118	98	72	45	124	109
Daerah	167	107	172	236	284	89
Total Modal Disetor	701	624	720	816	1.020	542
Penyertaan dan Pembiayaan (Rp Milyar)						
Swasta Nasional	203	1.185	1.478	1.771	2.160	1.883
Patungan	14	109	70	32	42	25
Daerah	238	213	313	412	676	182
Total Penyertaan	456	1.507	1.861	2.215	2.878	2.090
Jumlah PPU						
Swasta Nasional	1.742	1.936	1.039	142	3.073	4.447
Patungan	33	7	10	12	14	2
Daerah	1.770	1.177	2.263	3.348	5.996	1.518
Total PPU	2.278	3.120	3.311	3.502	9.083	5.967
Laba (Rugi) (Rp Milyar)						
Swasta Nasional	28	30	36	43	50	45
Patungan	-8	4	8	12	10	16
Daerah	7	6	18	29	31	14
Total Laba (Rugi)	27	40	62	84	90	74

c. **Perkembangan Usaha Penjaminan**

Perkembangan usaha penjaminan disajikan dalam tabel berikut ini:

(dalam miliar Rupiah)

Akun	Des 2009	Des 2010	Jan 2011	Feb 2011	Mar 2011	Apr 2011	Mei 2011	Jun 2011
Jumlah Perusahaan (dalam Satuan)	3	4	4	4	4	4	4	4
Perkembangan Kinerja Keuangan								
Total Aset	1.668,38	2.934,80	3.049,15	3.105,66	3.160,49	3.395,56	3.475,25	3.531,16
Jumlah Liabilitas	225,91	315,06	311,09	320,80	333,77	1.154,76	1.186,06	1.224,79
Jumlah Ekuitas	1.442,47	2.619,74	2.738,07	2.784,86	2.826,72	2.240,80	2.289,19	2.306,38
Total Pendapatan	394,71	511,30	80,29	148,26	222,16	293,32	378,35	379,74
Total Beban	244,39	272,43	12,65	33,56	65,59	113,29	150,03	150,68
Laba (Rugi) Bersih	150,32	199,54	67,64	114,67	156,50	179,93	228,32	229,06
Perkembangan Kinerja Operasional								
Total <i>Outstanding</i> Penjaminan	49.845,20	66.569,87	69.942,50	71.664,30	73.778,02	75.727,33	59.160,38	61.141,24
<i>Outstanding</i> Penjaminan - Usaha Produktif	7.354,40	15.845,68	17.872,32	19.181,41	19.954,92	20.326,69	15.056,05	15.976,56
<i>Outstanding</i> Penjaminan - Usaha Non Produktif	42.490,80	50.724,18	52.070,18	52.482,89	53.823,10	55.400,64	44.104,33	45.164,68
Rata-rata <i>Gearing Ratio</i> - Usaha Produktif	5,10 kali	6,05 kali	6,53 kali	6,89 kali	7,06 kali	9,07 kali	6,58 kali	6,93 kali
Rata-rata <i>Gearing Ratio</i> - Usaha Non Produktif	29,46 kali	19,36 kali	19,02 kali	18,85 kali	19,04 kali	24,72 kali	19,27 kali	19,58 kali
Kualitas Penjaminan Kredit								
Lancar	99,41%	99,69%	99,71%	99,71%	99,74%	99,77%	99,79%	99,80%
Dalam Perhatian Khusus	0,22%	0,16%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,13%	0,12%
Kurang Lancar	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Diragukan	0,21%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,04%	0,04%	0,03%
Macet	0,15%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Rasio NPG	0,38%	0,15%	0,13%	0,13%	0,12%	0,091%	0,085%	0,082%

d. **Perkembangan Posisi dan Kinerja Keuangan LPEI**

Perkembangan posisi dan kinerja keuangan LPEI disajikan dalam tabel berikut ini:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Jan-11	Feb-11	Mar-11	Apr-11	May-11	Jun-11
Penempatan pada bank	4,950,800	4,575,524	4,955,138	5,206,039	4,776,444	5,040,262
Surat berharga yang dimiliki	773,499	1,110,967	588,901	563,579	594,533	598,513
Pembiayaan - konvensional	14,424,419	14,082,377	15,018,017	15,659,485	15,758,589	16,103,453
Pembiayaan dan piutang syariah	1,032,721	1,023,592	1,086,117	1,068,264	1,053,775	929,834
Total Aset	20,743,483	20,465,958	21,238,771	22,067,805	21,930,322	22,184,112
Surat berharga yang diterbitkan	5,329,807	5,329,807	5,329,807	5,336,655	5,336,655	5,331,305
Pinjaman yang diterima	8,448,943	8,080,791	8,875,384	8,720,987	9,188,098	9,714,987
Total Ekuitas	6,577,729	6,575,533	6,635,735	6,746,861	6,699,827	6,674,846
Laba Bersih (kumulatif)	43,219	84,070	144,273	237,606	202,713	177,730

e. **Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan**

Selama periode Januari s.d. 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah melakukan penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi 66 calon Direksi dan 41 calon Komisaris dari 25 Perusahaan Pembiayaan.

IX. PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS

1. Penyediaan Sistem Perizinan Elektronik dan Sistem Pendaftaran Reksa Dana Elektronik

Penyediaan Sistem Perizinan Elektronik dan Sistem Pendaftaran Reksa Dana Elektronik dilakukan sebagai salah satu pelaksanaan program *office automation* di Biro Pengelolaan Investasi, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, mengurangi penyampaian dokumen dalam bentuk *hardcopy (paperless)* serta agar data dan informasi mengenai produk dan pelaku industri Reksa Dana terintegrasi dalam sistem.

2. Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal

Dalam rangka Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal, Bapepam-LK terus melakukan koordinasi dan konsolidasi atas penyelesaian Kegiatan dan Proyek yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal (SMO/PMO) sejak tahun 2009. Pada tahun 2011 ini masa kerja Tim SMO/PMO telah diperpanjang melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-343/BL/2011 tentang Perpanjangan Masa Kerja, Perubahan Susunan Keanggotaan, Perubahan Kegiatan, Dan Perubahan Target Waktu Penyelesaian Kegiatan Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal (Tim PIPM). Tim PIPM akan melanjutkan proyek-proyek antara lain: a) Proyek Pengembangan Identitas Tunggal Pemodal (Single Investor Identity/SID) dan Peningkatan Keterbukaan Aset Nasabah, b) Proyek Pengembangan *Straight Through Processing (STP)* dan Manajemen Risiko Proyek, c) Pengembangan data dan Informasi *Warehouse* serta beberapa proyek pendukung. 2 (dua) proyek pertama ditargetkan akan diselesaikan pada tahun 2011, sementara proyek lainnya ditargetkan pada tahun 2011 dan berlanjut.

3. Annual Report Award 2010

Annual Report Award merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan pertanggungjawaban perusahaan dalam Laporan Tahunan kepada pemangku kepentingan. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama 7 (tujuh) institusi pemerintah dan swasta yaitu, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Bapepam-LK, Direktorat Jenderal Pajak, Komite Nasional Kebijakan Governance, PT Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Annual Report Award 2010 merupakan penyelenggaraan yang ke-10 (sepuluh) sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2002. Tema yang diangkat pada penyelenggaraan ARA tahun ini adalah "Transparansi Informasi untuk Meningkatkan Daya Saing dalam Mengantisipasi Integrasi Ekonomi Regional". Jumlah peserta ARA tahun 2011 sebanyak 191 baik perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup. Adapun kriteria penilaian ARA menyangkut hal-hal seperti penyajian profil perusahaan, penerapan good corporate governance, analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, dan informasi keuangan. Penyusunan kriteria dan proses penilaian dilakukan oleh dewan juri, yang diketuai Bapak Mar'ie Muhammad. Pengumuman pemenang serta penyerahan penghargaan direncanakan untuk dilaksanakan tanggal 14 September 2011.

4. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pergadaian

Sesuai Lampiran Inpres No 5 Tahun 2008 huruf B angka I tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, Sub Kebijakan Lembaga Keuangan Bukan Bank mengenai Pengembangan

Usaha Jasa Gadai, Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan RUU tentang Pergadaian. Selanjutnya, dengan belum selesainya pembahasan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka RUU tentang Pergadaian diusulkan untuk dimasukkan dalam prioritas pembahasan di tahun 2012/2013. Saat ini RUU tentang Pergadaian dan Naskah Akademik dalam proses finalisasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia guna memperoleh pengharmonisasian pada tahun 2012.

5. Lain-lain

a. Penelaahan Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual

Berdasarkan penelaahan terhadap kegiatan KPD, dapat kami sampaikan bahwa Total Dana Kelolaan (TDK) KPD per tanggal 31 Januari 2011 adalah sebesar Rp 63.663.229.145.206,- sedangkan TDK KPD per bulan April 2011 adalah sebesar Rp 54.364.404.243.159,30,-.

Sebagai tindak lanjut dari penelaahan terhadap kegiatan KPD per tanggal 31 Januari 2011 tersebut, Bapepam dan LK telah melakukan permintaan klarifikasi, evaluasi Manajer Investasi dan pemeriksaan kepatuhan terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Berdasarkan penelaahan yang telah dilakukan masih terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain:

- pembukaan rekening belum atas nama masing-masing nasabah (3 MI);
- masih terdapat pengelolaan produk secara pooled fund (3 MI);
- penyimpanan aset nasabah yang belum di Bank Kustodian (3 MI);
- belum menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah/PMN (3 MI);
- belum terdapat pelaporan secara berkala kepada investor oleh Bank Kustodian (3 MI); dan
- belum memiliki kertas kerja dalam melakukan pengelolaan KPD (1 MI).

Mempertimbangkan hasil penelaahan tersebut, Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi mengusulkan untuk merevisi Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.G.6 dan menetapkan perintah melakukan tindakan tertentu dengan pembatasan kegiatan usaha kegiatan usaha kepada 2 (dua) Manajer Investasi.

b. Meningkatkan Peran Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia, Asosiasi Bank Kustodian Indonesia dan Agen Penjual Efek Reksa Dana

Bapepam-LK telah mengundang Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia, Asosiasi Bank Kustodian Indonesia dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam rangka penyempurnaan seluruh peraturan di bidang Pengelolaan Investasi. Diharapkan ke depannya Asosiasi berperan aktif untuk turut serta mengembangkan industri pengelolaan investasi yang diwujudkan dengan menyampaikan usulan peraturan, sehingga diharapkan peraturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran dan dapat diterapkan. Hal tersebut sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Nomor II.E.1 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dimana Biro Pengelolaan Investasi akan diberikan peran lebih besar dalam penyusunan peraturan.

c. Program Pembinaan dan Peningkatan Basis Investor pada Produk Investasi Pasar Modal

Program pembinaan dan peningkatan basis investor pada produk investasi Pasar Modal dilakukan dalam 2 bentuk kegiatan, yaitu dengan memanfaatkan media massa, dalam hal ini media cetak dan elektronik serta dengan melakukan kegiatan seminar dan pameran yang ditujukan kepada calon investor ritel terutama yang berada di daerah-daerah yang berpotensi secara ekonomi. Pada tahun 2011, kegiatan pembinaan dan peningkatan basis investor pada produk investasi Pasar Modal secara langsung akan dilakukan sebanyak 6

(kali) kegiatan. Dengan kedua bentuk kegiatan tersebut dalam jangka pendek diharapkan dapat memberikan pengenalan dan pemahaman kepada seluruh masyarakat mengenai produk investasi di Pasar Modal sebagai salah satu pilihan investasi masa depan keluarga, juga dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas basis investor.

- d. Penerapan *e-channeling* dalam Industri Pengelolaan Investasi
Penerapan *e-channeling* dalam industri pengelolaan investasi merupakan suatu kegiatan yang ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperluas basis investor, terutama investor ritel. Proses tersebut direncanakan akan dilakukan antara lain melalui pemanfaatan jaringan perbankan dan asuransi untuk penjualan produk Reksa Dana. Pada saat ini, sedang dilakukan kajian mengenai penerapan *e-channeling* dimaksud melalui koordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI), Bank Indonesia, dan PPATK.
- e. Penyempurnaan Database Akuntan, Penilai dan Wali Amanat Pasar Modal
Dalam rangka menyediakan data dan informasi yang handal mengenai Akuntan Publik, Penilai, Pernerjkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal kepada masyarakat khususnya pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, Bapepam-LK telah secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap penyajian database tersebut dalam website Bapepam-LK baik dalam hal format database maupun pemutakhiran data (data updating). Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik
- f. Penyajian Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik
Sejalan dengan program konvergensi PSAK ke IFRS, Bapepam-LK melakukan penyusunan revisi peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Proses revisi Peraturan VIII.G.7 telah dimulai pada tahun 2010 dengan melakukan kajian revisi Peraturan VIII.G.7 yang memasukkan perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif per 1 Januari 2011. Pada tahun ini, proses revisi dilanjutkan dengan memasukkan dampak perubahan standar akuntansi yang akan berlaku efektif per 1 Januari 2012. Diharapkan revisi peraturan tersebut akan selesai pada tahun ini.
- g. Penyusunan Draft Revisi Peraturan Bapepam No.X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik
Penyusunan draft revisi ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi terutama mengenai tata kelola perusahaan dan memenuhi kebutuhan investor. Revisi Peraturan ini dilakukan dengan cara mengikuti perkembangan Pasar Modal Indonesia dan melakukan studi literatur menggunakan referensi dari beberapa negara.
- h. Analisis Manfaat Laporan Tahunan Bagi Investor
Analisis ini bertujuan mengetahui sejauhmana kecukupan informasi dalam Laporan Tahunan yang digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan berinvestasi di pasar modal. Hasil pengolahan data akan digunakan sebagai bahan pendukung revisi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik
- i. Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik
Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Emiten dan Perusahaan Publik melaksanakan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah diatur oleh Bapepam-LK, disamping itu juga untuk membandingkan Pelaksanaan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik tahun 2008 dan 2009 dengan pelaksanaan tahun 2010. Data yang digunakan adalah informasi yang terdapat dalam Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik tahun 2010.

- j. Kajian tentang Komite Audit
Dinamika bisnis yang berjalan secara cepat dan perkembangan praktik tata kelola perusahaan yang pesat menuntut peran dan kualifikasi komite audit yang semakin tinggi untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Menanggapi hal tersebut, Bapepam-LK tengah mengkaji kembali ketentuan-ketentuan dalam peraturan nomor IX. 1.5 tentang Komite Audit. Kajian dilakukan dengan melakukan reviu atas ketentuan yang diterapkan di negara lain dan International Best Practice, khususnya mengenai jumlah dan persyaratan komite audit, masa tugas komite audit, serta hubungan komite audit dengan auditor eksternal. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan peraturan terkait.
- k. Kajian Mengenai Perilaku Perusahaan Efek Dalam Menjalankan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek
Kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran praktik dan permasalahan dalam kegiatan Penjamin Emisi Efek bagi para pemangku kepentingan termasuk Bapepam-LK sebagai regulator dan PE sebagai pelaku kegiatan. Hasil dari kajian ini digunakan untuk meriviu perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), mengingat peran PEE sangat penting dalam melakukan Penawaran Umum. Disamping itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Bapepam-LK dalam melakukan penyempurnaan peraturan terkait tata kelola Penjamin Emisi Efek yang baik sesuai dengan standar internasional serta meningkatkan kualitas penerapannya.
- l. Sosialisasi PSAK Baru/Revisi yang akan Berlaku Efektif per 1 Januari 2012
Sebagai rangkaian upaya Bapepam-LK untuk mendukung proses konvergensi standar akuntansi, Bapepam-LK melakukan acara sosialisasi pada pelaku pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank. Adapun tujuan dilakukannya acara tersebut adalah untuk meningkatkan *awareness* serta peran serta aktif para pelaku pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank tersebut. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang telah dimulai pada tahun 2010. Pada tanggal 26 Juli 2011 telah dilakukan sosialisasi kepada para pegawai Bapepam-LK dan SRO. Rangkaian sosialisasi selanjutnya untuk para pelaku pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank akan diadakan dalam waktu dekat.

X. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA SERTA PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan Kepatuhan Internal

- a. Pelaksanaan Penelaahan dan Penilaian
Terdapat 6 penelaahan dan penilaian yang telah selesai dilaksanakan dan 5 penelaahan dan penilaian masih dalam proses penyelesaian. Adapun penelaahan dan penilaian yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:
- ✓ Penelaahan dan penilaian kepatuhan tugas terkait proses penetapan sanksi administratif selain keterlambatan penyampaian laporan pada Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
 - ✓ Penelaahan dan penilaian kepatuhan tugas terkait kepatuhan pelaksanaan tugas dalam proses analisa awal dan pemeriksaan pada Biro Pemeriksaan dan Penyidikan;
 - ✓ Penelaahan dan penilaian kepatuhan tugas terkait proses pemantauan rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa (PKPSJ);
 - ✓ Penelaahan dan penilaian kepatuhan tugas terkait proses pemuthakhiran data dan informasi publik secara rutin pada Biro Riset dan Teknologi Informasi;

- ✓ Penelaahan dan penilaian kepatuhan tugas terkait pemeriksaan perusahaan pembiayaan pada Biro Pembiayaan dan Penjaminan;
- ✓ Penelaahan dan penilaian kepatuhan tugas terkait proses pelayanan informasi secara langsung (tatap muka atau telepon), pelayanan informasi melalui surat, penanganan pengaduan secara langsung (tatap muka atau telepon), penanganan pengaduan secara tertulis, pengenaan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan laporan aktuarial dana pensiun pada Biro Dana Pensiun.

Sementara itu, Penelaahan dan penilaian yang sedang dalam tahap penyelesaian, yaitu:

- ✓ Penelaahan dan penilaian kepatuhan atas pelaksanaan tugas terkait proses pelaksanaan tugas inspeksi penilai properti dan usaha dalam rangka pengendalian mutu pada Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan;
- ✓ Penelaahan dan penilaian kepatuhan atas pelaksanaan tugas terkait proses penanganan keberatan pada Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
- ✓ Penelaahan dan penilaian kepatuhan atas pelaksanaan tugas terkait proses pengajuan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil (PKPSR);
- ✓ Penelaahan dan penilaian kepatuhan atas pelaksanaan tugas terkait perizinan usaha perusahaan efek pada Biro Transaksi Lembaga Efek.
- ✓ Penelaahan dan penilaian kepatuhan atas pelaksanaan tugas terkait proses analisis perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi syariah.

b. Pengembangan Risk Management

Pengembangan dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Bapepam-LK yang bertujuan agar setiap unit Eselon II di lingkungan Bapepam-LK dapat melakukan pengelolaan risiko secara efektif dan efisien. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Biro Kepatuhan Internal sebagai Sekretariat Komite Manajemen Risiko adalah:

- ✓ Melakukan koordinasi internal dengan unit Eselon II terkait serta melakukan koordinasi eksternal dalam lingkungan Kementerian Keuangan untuk penyusunan profil risiko Kementerian Keuangan;
- ✓ Melaksanakan kegiatan rutin pengelolaan risiko Bapepam-LK yang meliputi updating atas profil risiko yang ada serta monitoring atas rencana penanganan risiko;
- ✓ Melakukan penyusunan sistem aplikasi manajemen risiko yang bertujuan untuk mempermudah proses operasional manajemen risiko dengan berkoordinasi dengan Biro Risti dan konsultan yang ditunjuk.

c. Manajemen Kinerja Berbasis *Balanced Scorecard*

Bapepam-LK telah menerapkan *Balanced Scorecard* sebagai alat pengukuran kinerja organisasi melalui penandatanganan Kontrak Kinerja dari level Eselon I sampai level pelaksana dengan jadwal sebagai berikut:

Unit	Level	Pelaksanaan Kontrak Kinerja
Eselon I	Kemenkeu- One	25 Februari 2011
Eselon II	Kemenkeu- Two	21 Maret 2011
Eselon III	Kemenkeu- Three	Akhir April 2011
Eselon IV	Kemenkeu- Four	Akhir Mei 2011
Pelaksana	Kemenkeu- Five	Akhir Juni 2011

d. *Whistle-blowing*

Dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK No. 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan serta KMK No. 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan telah ditetapkannya kedua ketentuan tersebut di atas khususnya di lingkungan Bapepam-LK, maka para pejabat/pegawai di lingkungan Bapepam-LK serta masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan setiap tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Bapepam-LK atas layanan yang diberikan. Pelaporan tersebut dapat disampaikan kepada Biro Kepatuhan Internal (Biro KI) yang beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 3, Jl. Lapangan Banteng Timur, No. 1-4, Jakarta (1070) untuk ditindaklanjuti.

2. **Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Sebagai tindak lanjut reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, Bapepam-LK telah melakukan berbagai upaya peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia yang meliputi antara lain:

- a. Sebagai tindak lanjut dari Graduate Program bagi pegawai baru lulusan S1/S2 penerimaan tahun anggaran 2010, pada bulan Januari 2011 telah dilakukan pelatihan soft competencies dengan materi : Leadership development, Communication, dan Team Building. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan motivasi para pegawai baru dalam bekerja dan mengembangkan sikap kerja yang positif yang nantinya akan diterapkan dalam bekerja di Bapepam-LK;
- b. Pada tanggal 12 April 2011 bertempat di Ruang Rapat Reksa Dana, Gd. Sumitro Djojohadikusumo, Bapepam-LK telah mengadakan sosialisasi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang merupakan tindak lanjut pemberlakuan KMK Nomor 38/PMK.01/2011 tentang Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang mewajibkan pejabat yang bertugas di bidang pengawasan, pengaturan dan pemeriksaan untuk mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan batas waktu penyampaian 25 Juni 2011. Sosialisasi dimaksud bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis kepada para pejabat/pegawai di lingkungan Bapepam-LK mengenai kewajiban Penyelenggara Negara di lingkungan Bapepam-LK untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- c. Melanjutkan pelaksanaan Assessment Center Eselon IV pada tahun 2010 yang telah dilakukan kepada 121 (seratus dua puluh satu) pejabat eselon IV, pada tahun 2011 Bapepam-LK kembali menyelenggarakan Assessment Center dan Re Assessment terhadap 32 (tiga puluh dua) pejabat eselon IV yang bekerjasama dengan Associate Assessor Kementerian Keuangan dan Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal.

Terkait dengan capacity building Bapepam-LK telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Capacity Building melalui Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	ADS	ALA	KAIST	GRIPS	BPPK (Kemkeu)		
						STAN	Dalam Negeri	Luar Negeri
1	Diploma III							

2	Diploma IV					3		
3	Strata 2	10		1			3	2
4	Strata 3	2	5		1			

- b. Capacity Building melalui Training/Workshop/Seminar
- 1) Pelaksanaan di dalam negeri, Bapepam-LK bekerjasama dengan ADB, JICA, AIPEG, GPF AusAid, KOICA;
 - 2) Pelaksanaan di luar negeri, Bapepam-LK bekerjasama dengan beberapa institusi di negara lain seperti pemerintah Australia, USA, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta beberapa organisasi internasional seperti APEC, ADB, dan World Bank.

3. Sosialisasi dan Edukasi serta Pelayanan Informasi Publik

Dalam periode 3 Januari hingga 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik sebagai berikut :

a. Bidang Pasar Modal

- 1) Penyuluhan kepada Perguruan Tinggi/Sekolah atau pihak lain yang melakukan kunjungan ke Bapepam-LK sebanyak 11 kali. (STIE AUB Surakarta, Bank Tabungan Negara, Universitas Negeri Malang, Univ. Lampung, UPN Jakarta, UKSW Salatiga, Karyawan BEI, Univ. Parahyangan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Univ. Juanda Bogor, IAIN Walisongo Semarang)
- 2) *Roadshow Mall to Mall* sebanyak 1 kali di Malioboro Mall Yogyakarta.
- 3) Temu wicara dengan wartawan sebanyak 25 kali. Temu wartawan ini diselenggarakan setiap hari Jumat dengan narasumber para Karo atau Ketua.
- 4) *Roadshow Campus to Campus* sebanyak 7 kali di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Bina Darma, Universitas Balikpapan, Universitas Maranata Bandung, Universitas Achmad Yani dan Universitas Trisakti Jakarta.
- 5) Mengirim narasumber sebagai pembicara dalam seminar pasar modal sebanyak 3 kali di Universitas Padang, Universitas Jambi dan Universitas Pelita Harapan.
- 6) Mengirimkan narasumber dalam rangka Workshop Bimbingan Teknis bagi KUKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 5 kali di Bogor, Bandung, Medan Surabaya dan Semarang.
- 7) Program *Capital Market Goes to School* sebanyak 4 kali yaitu di SMA Pelita Harapan, SMA 39 Jakarta, SMA Penabur Gading Serpong, dan SMA Lab School Jakarta.
- 8) Melaksanakan Talkshow Pasar Modal di radio sebanyak 2 kali yaitu radio Trijaya FM Yogyakarta dan Radio FBI Denpasar.
- 9) Pelayanan Informasi publik tentang pasar modal sebanyak 596 kali. Dimana 247 kali layanan informasi disampaikan melalui telepon, 42 kali melalui email, dan 307 kali disampaikan langsung kepada pemohon yang datang langsung ke Bapepam-LK.
- 10) Menerbitkan Surat Keterangan Riset kepada pihak (mahasiswa) yang telah melakukan penelitian tentang pasar modal di Bapepam-LK sebanyak 52 Surat Keterangan Riset.

b. Bidang Perasuransian

Selama periode Januari hingga 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah melaksanakan sosialisasi di bidang Perasuransian sebanyak 9 kali.

c. Bidang Dana Pensiun

- 1) Kegiatan sosialisasi dana pensiun kepada publik sebanyak 3 kali yang diselenggarakan di kota Palembang, Semarang, dan Bali.
- 2) Kegiatan edukasi kepada industri dana pensiun sebanyak 1 kali di kota Semarang.
- 3) Melayani permintaan informasi dari masyarakat terkait dana pensiun berupa:

Surat Langsung sebanyak :	13	surat
Surat Tembusan sebanyak :	1	surat
Telpon sebanyak :	56	telepon
Tatap muka sebanyak :	12	tatap muka
Email sebanyak :	28	email

4. Pengaduan Publik

Dalam periode 3 Januari 2011 hingga 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah menerima dan memproses pengaduan terkait dengan pasar modal dan lembaga keuangan yang disampaikan masyarakat, yaitu sebanyak:

a. Bidang Pasar Modal

Pada periode Januari hingga 9 Agustus 2011, Bapepam-LK telah menerima sejumlah 165 pengaduan, dimana 57 pengaduan sedang dalam proses dan 108 pengaduan sudah terjawab. Ke-165 pengaduan tersebut terbagi atas 58% mengenai produk pasar modal atau sebanyak 96 pengaduan, 32% mengenai produk lembaga keuangan atau sebanyak 53 pengaduan, dan 10% mengenai hal lain-lain diluar kewenangan dan tanggung jawab Bapepam-LK atau sebanyak 16 pengaduan. Berdasarkan jenis media penerimaan, pengaduan Bapepam-LK terbagi atas 57 pengaduan berasal dari surat, 56 pengaduan berasal dari e-mail/website, 33 pengaduan berasal dari kedatangan langsung Pelapor ke Bapepam-LK dan 19 pengaduan berasal dari media telpon. Mayoritas pengaduan di bidang Pasar Modal yang masuk adalah mengenai permasalahan dengan PT. Optima Kharya Capital Securities (OKCS) dan PT. Sarijaya Permana Sekuritas. Selanjutnya, mayoritas pengaduan di bidang Lembaga Keuangan adalah mengenai PT. Asuransi Jiwa Bakrie.

b. Bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank

Selanjutnya, Bapepam-LK juga menerima dan memproses pengaduan terkait dengan Dana Pensiun dengan rincian sebagai berikut:

Surat Langsung sebanyak :	3	surat
Surat Tembusan sebanyak :	7	surat
Telpon sebanyak :	0	telepon
Tatap muka sebanyak :	6	tatap muka
Email sebanyak :	1	email
Mengirim surat keluar sebanyak :	18	surat

XI. KERJASAMA KELEMBAGAAN INTERNASIONAL

1. Kontribusi Bapepam-LK di Association of South East Asia Nations (ASEAN)

Bapepam-LK terlibat dan berkontribusi aktif dalam forum ASEAN, khususnya yang menyangkut bidang pasar dan lembaga keuangan. Kerjasama internasional melalui forum ASEAN ini juga merupakan salah satu prioritas utama dalam hubungan kelembagaan luar negeri di Bapepam-LK. Adapun kontribusi Bapepam-LK di ASEAN mulai dari awal hingga tengah tahun 2011 ini antara lain adalah sebagai berikut:

a. ASEAN Capital Market Forum

Fokus pada harmonisasi peraturan dan standar untuk kemudian diimplementasikan dalam rangka mewujudkan integrasi pasar modal di kawasan ASEAN di bawah AEC Blueprint yang ditandatangani oleh kepala pemerintahan negara ASEAN dan ditetapkan pada tanggal 20 November 2007 pada penyelenggaraan 13th ASEAN Summit, di Singapura. Untuk mencapai AEC Blueprint, ACMF telah menyusun The Implementation Plan yang disetujui oleh Menteri Keuangan negara ASEAN pada saat penyelenggaraan 13th ASEAN Finance

Ministers Meeting (AFMM), tanggal 9 April 2009, di Pattaya. ACMF saat ini terdiri dari beberapa Working Group (WG) sebagai berikut:

- 1) WG on Mutual Recognition (WG A) – PIC: Singapura
WG A telah berhasil menyepakati Mutual Recognition (MR) Framework. Adapun saat ini WG A sedang membahas untuk terlebih dahulu melakukan MR of Prospectus dibanding Market Professional, dan melakukan kajian untuk mengidentifikasi peraturan terkait Cross-Border Provision of Supporting Marketing Services.
- 2) WG on Cross Border Offering of Product and Services (WG B) – PIC: Thailand
WG B saat ini sedang mengembangkan Framework terkait Cross Border Offering of Product and Services
- 3) WG on Enforcement and Dispute Resolution (WG C) – PIC: Indonesia
WG C telah menyusun Guidelines on Dispute Resolution Mechanism yang disusun oleh Tim Bapepam-LK bersama dengan konsultan yang ditunjuk. Adapun saat ini, WG C sedang menyusun Guideline for Enforcement Mechanism.
- 4) WG on Cross Listing and Corporate Governance (WG D) – PIC: Malaysia
WG D saat ini sedang mengembangkan Framework for Secondary Listing dan Corporate Governance Framework.

b. Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD)

Bapepam-LK bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terkait erat dan terlibat langsung di forum WC-CMD ini. Forum ini merupakan salah satu bentuk fasilitasi dalam rangka pengembangan pasar modal ASEAN adalah untuk memperdalam pasar finansial dan pencapaian kolaborasi lintas batas pasar modal di antara negara-negara anggota ASEAN. Bapepam-LK saat ini ikut berperan aktif dalam diskusi Bond Market Development Scorecard, yang saat ini sedang dikembangkan oleh WC-CMD.

c. Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL)

Bapepam-LK bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terkait erat dan terlibat langsung di forum WC-FSL ini. Forum ini ditujukan untuk membahas perkembangan liberalisasi jasa keuangan ASEAN menuju integrasi ekonomi ASEAN 2015 dan isu-isu lain yang menyertainya. Pembahasan di dalam WC-FSL saat ini yang berhubungan langsung dengan Bapepam-LK adalah mengenai Financial Services Liberalization under ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) serta Free Trade Area (FTA) ASEAN dengan Partner Dialog. Bapepam-LK berperan aktif dengan menghadiri pertemuan-pertemuan WC-FSL selama Januari- Agustus 2011 dan memberikan masukan/tanggapan atas berbagai komitmen Indonesia di AFAS dan FTA ASEAN dengan Partner Dialog, khususnya yang menyangkut komitmen pada sektor jasa keuangan.

2. Kontribusi Bapepam-LK di ASEAN+3 (China, Jepang, dan Korea)

a. Asian Bond Market Initiative (ABMI)

Merupakan inisiatif dalam rangka membentuk pasar obligasi yang efisien dan likuid di kawasan ASEAN+3. Adapun saat ini ABMI telah berhasil membentuk suatu dana penjaminan bagi obligasi swasta melalui mekanisme *Credit Guarantee and Investment Fund (CGIF)*, dimana Bapepam-LK bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terkait erat dan terlibat dalam diskusi pembentukannya.

b. ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF)

ABMF merupakan suatu inisiatif dalam kerangka kerjasama ASEAN+3 di bawah *Asian Bond Market Initiative (ABMI)*, khususnya *Task Force (TF) 3*, yang merupakan forum bagi para ahli pasar obligasi di kawasan ASEAN+3, dalam rangka memberikan opini dan rekomendasi mengenai pengembangan pasar obligasi di kawasan ASEAN+3. ABMF telah melakukan 3 (tiga) kali pertemuan, yaitu pada tanggal 28 September 2010, di Tokyo, Jepang, tanggal 13-14 Desember 2010, di Manila, Filipina, tanggal 16-17 Februari 2011, di

Kuala Lumpur, Malaysia, dan tanggal 30 Juni-1 Juli 2011, di Jeju Island, Korea Selatan dimana keempat pertemuan tersebut ikut dihadiri oleh perwakilan dari Bapepam-LK selaku salah satu National Members pada ABMF. Selanjutnya, Bapepam-LK, bersama dengan Self Regulatory Organizations (SROs), saat ini sedang mempersiapkan rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan 5th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 12-13 September 2011 di Bali, Indonesia.

3. Kontribusi Bapepam-LK di International Organizations of Securities Commissions (IOSCO)

Keanggotaan Bapepam-LK sebagai regulator pasar modal Indonesia di dalam IOSCO sudah dimulai sejak tahun 1984. IOSCO menjadi forum utama bagi interaksi dan kerja sama antar pengawas pasar modal sedunia dan sekarang beranggotakan lebih dari 170 institusi yang terdiri dari badan pemerintah, SRO, dan institusi lain yang terkait dengan pasar sekuritas. Sebagai organisasi yang menghimpun para regulator sekuritas, IOSCO mempunyai beberapa tujuan, yaitu melindungi investor, menciptakan dan menjaga pasar yang wajar, efisien, dan transparan, serta mengurangi risiko sistemik. Untuk mencapai tujuan tersebut IOSCO telah menetapkan 30 prinsip IOSCO yang berisi mengenai prinsip-prinsip bagi Regulator (badan pemerintah dan SRO), Emiten, Perusahaan Efek dan Manajer Investasi, Skema Investasi Kolektif, dan pasar sekunder. IOSCO juga merupakan forum yang melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kapasitas para anggotanya melalui pelatihan dan/atau seminar yang diselenggarakan setiap tahunnya. Pada tanggal 17-21 April yang lalu di Cape Town, Afrika Selatan, Bapepam-LK hadir pula dalam IOSCO Annual Meeting, yang merupakan pertemuan rutin tahunan para anggota IOSCO. Adapapun beberapa hal yang dibahas dalam Annual Meeting kali ini adalah mengenai Peran Regulator atas Risiko Sistemik dan Isu dan Perkembangan terkait Tata Kelola.

4. Kontribusi Bapepam-LK di Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

Didirikan pada tahun 1989, APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. APEC saat ini memiliki 21 anggota, kebanyakan adalah negara yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Bapepam-LK ikut berpartisipasi dalam berbagai program dan/atau seminar yang diselenggarakan oleh APEC.

5. Kontribusi Bapepam-LK di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

a. Penyelenggaraan *Asian Roundtable on Corporate Governance* 2011

Bapepam-LK dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan bekerjasama dengan *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* akan menyelenggarakan *Asian Roundtable on Corporate Governance* pada tanggal 3 sd 4 Oktober 2011 di Bali, Indonesia.

Tujuan Asian Roundtable ini adalah untuk mendukung upaya-upaya para pembuat keputusan dalam meningkatkan corporate governance yang dilakukan melalui *informal/peer review* yang meliputi kerangka kebijakan dan praktik-praktik GCG. Salah satu agenda roundtable adalah untuk meng-endorse "Issues for Corporate Governance Reform in Asia".

b. Bilateral Program terkait *Ultimate Beneficial Ownership*

Pada tahun ini Bapepam-LK melakukan kerjasama bilateral dengan OECD yang khusus membahas topik Ultimate Beneficial Ownership. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah menyelenggarakan Policy Dialogue untuk sharing experience dan menentukan issue-isue yang perlu menjadi prioritas Bapepam-LK ke depan terkait dengan upaya peningkatan keterbukaan informasi dan monitoring Ultimate Beneficial Ownership

Dari kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pengaturan terkait dengan ultimate beneficial ownership di beberapa negara. Selain itu juga memberikan kerangka pengaturan tentang ultimate Beneficial Ownership antara lain mengenai pelaporan; penegakan hukum; sharing informasi antar lembaga terkait. Selanjutnya, dari kegiatan ini diharapkan juga adanya masukan terhadap sistem monitoring ultimate beneficial ownership yang efektif dalam rangka penegakan hukum terkait dengan ultimate beneficial ownership di pasar modal Indonesia

6. Kontribusi Bapepam-LK di World Trade Organizations (WTO)

Bapepam-LK telah berpartisipasi dalam organisasi WTO dengan melakukan pembahasan perkembangan posisi Indonesia (khususnya liberalisasi jasa keuangan non-bank) dan bertindak selaku supporting institutions bagi Kementerian Perdagangan RI, sebagai focal point Indonesia di Sidang Jasa WTO yang diselenggarakan di Jenewa setiap tahunnya. WTO sendiri adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan "aturan perdagangan" di antara anggotanya.

7. Kontribusi Bapepam-LK di G-20

G-20 atau Kelompok 20 Ekonomi Utama adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi G-20 dinamakan The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Dua Puluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Sebagai forum ekonomi, G-20 lebih banyak menjadi ajang konsultasi dan kerja sama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional. Bapepam-LK berperan secara aktif memberi masukan kepada BKF selaku koordinator kegiatan G-20 untuk Indonesia. Masukan tersebut khususnya terkait kebijakan Bapepam-LK dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia yang diwujudkan dengan pemenuhan Framework for Strong, Sustainable, and Balance Growth. Bapepam-LK saat ini aktif pula memberikan kontribusinya dengan mendukung berbagai Working Group (WG) di bawah forum G-20 ini, yaitu WG on Enhancing Sound Regulation and Strengthening Transparency, dan WG on Reinforcing International and Promoting Integrity in Financial Market.

8. Kontribusi Bapepam-LK di Financial Sector Assessment Program (FSAP)

FSAP merupakan joint program antara International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, sesuai hasil G-20 Leaders Summit pada tanggal 15 November 2008 di Washington DC. FSAP ini digunakan sebagai mekanisme dalam memetakan kondisi sistem keuangan Indonesia dan infrastrukturnya, serta mengidentifikasi daya tahan sistem keuangan. Pada akhirnya, diharapkan dapat disusun rekomendasi sebagai dasar melakukan reformasi sektor keuangan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Ruang lingkup FSAP yang dilakukan Kementerian Keuangan meliputi:

- a. Formal Assessment
 - IOSCO Principles
 - Core Principles for Systematically Important Payment System for Securities Settlement System (CPSS-IOSCO)
- b. Update
 - Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) on Accounting and Auditing (AA)
 - Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) on Corporate Governance (CG)
- c. Informal Assessment: IAS Insurance Principles

Tim FSAP Kementerian Keuangan sendiri telah melakukan *self assessment* atas berbagai materi yang dicakup dalam ruang lingkup di atas. Hingga tengah tahun 2010 ini, Tim FSAP World Bank juga telah mengirimkan beberapa *draft reports* terkait dengan hasil *assessment* yang dilakukannya.

9. Kerja Sama Bilateral

a. Program/kegiatan terkait Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) di Bapepam-LK pada tahun 2011

1) Asian Development Bank (ADB)

Dalam rangka memperkenalkan tim ADB yang baru untuk program *loan* pemerintah Indonesia dengan ADB pada sektor *Capital Market Development Program Cluster* (CMDPC), tim ADB yang diketuai oleh Stephen R. Schuster, *Senior Financial Sector Specialist Public Management, Financial Sector and Trade Division Southeast Asia Department* melakukan kunjungan resmi ke Jakarta bertemu dengan Ketua Bapepam-LK pada tanggal 25 Januari 2011. Adapun tujuan dari pertemuan tersebut selain perkenalan ketua tim baru, juga pembahasan mengenai rencana ADB untuk melakukan *review* terhadap perkembangan implementasi komitmen-komitmen pada *policy matrix* CMDPC II, serta arah perkembangan kebijakan Bapepam-LK pada industri pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Evaluasi perkembangan implementasi komitmen-komitmen pada *policy matrix* CMDPC II dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: (i) tahap pertama 23 Maret – 1 April 2011, (ii) tahap kedua 25 – 29 Juli 2011 dan (iii) tahap ketiga direncanakan pada tanggal 12 September 2011, yang merupakan tahap finalisasi sekaligus pembahasan arah *policy matrix* CMDPC II *Subprogram 2*. Selain untuk melakukan *review* terhadap perkembangan implementasi *policy matrix* CMDPC II *Subprogram 1*, tim ADB juga melakukan *scoping mission* terhadap kebutuhan Bapepam-LK terkait *technical assistance*. Saat ini Bapepam-LK menerima hibah dari ADB senilai \$1,5 juta yang berbentuk *technical assistance* dari program TA-INO 7466: *Strengthening Indonesia's Capital Market development and NBF*.

2) The Australian Government's Overseas Aid Program (AusAID)

Bapepam-LK menerima bantuan dari pemerintah Australia sejak tahun 2003 dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun bentuk bantuan dari pemerintah Australia yang diterima oleh Bapepam-LK melalui AusAID, yaitu dalam kerangka:

- Australian Development Scholarship (ADS)
- Australian Leadership Awards (ALA)
- Government Partnership Fund (GPF)
- Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)

Untuk meningkatkan efektivitas dari bantuan-bantuan yang diterima Bapepam-LK melalui *technical assistance* yang diberikan AusAID, pada tanggal 18 -23 Maret 2011 pihak Norton Rose melakukan *internal review* terhadap AIPEG. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap efektivitas kegiatan yang berada dalam kerangka *Government Partnership Fund* pada tanggal 7 dan 10 Juni 2011.

3) Japan International Cooperation Agency (JICA)

Bapepam-LK dan JICA memfokuskan kerjasama untuk melakukan *study* terhadap pengaturan Lembaga Keuangan Mikro. Dalam *study* tersebut, JICA Long-term Expert Mr. Shigehiro Shinozaki, mendiskusikan langkah-langkah efektif yang diperlukan untuk mengembangkan lembaga pembiayaan mikro di Indonesia lebih lanjut dalam *Workshop on the Development of MFI Industry in Indonesia* yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2011, dengan mengundang beberapa institusi yang terlibat dalam pengembangan dan penelitian tentang *Micro Finance Institutions (MFI)*. *Workshop* tersebut dihadiri oleh lebih dari 100 orang peserta dimana peserta diskusi berasal dari

Bapepam-LK, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dalam Negeri. Kerjasama Bapepam-LK dan JICA pada program Assistance for Bapepam-LK in Capital Market and Financial Institutions Development Policy ini telah berakhir pada Juni 2011 dan tidak akan dilanjutkan lagi, sehingga masa kerja konsultan JICA di Bapepam-LK pun juga berakhir.

4) United States Agency for International Development (USAID)

Pemerintah Indonesia, melalui Bappenas sebagai executing agency telah menerima bantuan dari Pemerintah Amerika dalam kerangka kerjasama Assistance Agreement on Economic Growth Program. Salah satu kegiatan dibawah kerangka kerjasama ini adalah Support for Economic Analysis and Development in Indonesia (SEADI), dimana Bapepam-LK merupakan implementing agency dari kegiatan tersebut. Adapun fokus bantuan meliputi pelaksanaan program/kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan pada bidang peraturan, penyusunan kebijakan, pengawasan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Selanjutnya pada 11 April 2011, Bapepam-LK telah menerima bantuan dari USAID berupa technical assistance yaitu penempatan konsultan Mr. James Hambric di Bapepam-LK untuk periode 3 Juni 2011 s.d 31 Agustus 2013.

5) World Bank

Bapepam-LK menerima bantuan berupa technical assistance yang berasal dari World Bank dalam kerangka kerjasama Developing Capacity of the Capital market and NBFIs untuk periode 2008 – 2011. Sebagian besar kegiatan yang berada dalam kerangka kerjasama tersebut telah selesai dilaksanakan. Salah satu kegiatan dibawah kerangka kerjasama tersebut adalah Technical Assistance and Study of Expanding Islamic Financing Access to SME in Indonesia. Kegiatan ini memiliki sumber pendanaan yang berasal dari The Financial Sector Reform and Strengthening Initiative (FIRST Initiative) yang dikelola oleh World Bank dengan periode kegiatan Desember 2009 – Juli 2011. Status terakhir dari kegiatan ini sampai dengan bulan Juli 2011 adalah pada tahap persiapan penyebaran kuesioner penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kegiatan ini akan diperpanjang hingga bulan Desember 2011. Pada tanggal 14 Juni 2011 Bapepam-LK melakukan pertemuan untuk mengetahui kebutuhan Bapepam-LK terhadap technical assistance dengan pembahasan dengan pihak World Bank, yang dihadiri oleh perwakilan dari Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Pengelolaan Investasi, Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Biro PKP Sektor Riil, Biro PKP Sektor Jasa, Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Biro Perasuransian dan Biro Dana Pensiun. Beberapa usulan technical assistance baru yang diusulkan oleh pihak World Bank dan telah disetujui oleh Bapepam-LK, seperti: financial review dan formulasi remedial action option untuk perusahaan asuransi jiwa, dukungan desain framework dan rencana kerja untuk pembentukan clients protection scheme (insurance policy holder protection fund), bantuan capacity building untuk mendukung pengembangan investor protection fund, tindak lanjut pelaksanaan konvergensi PSAK ke IFRS berupa revisi Peraturan Bapepam-LK terkait serta dukungan untuk mendesain dan mengimplementasikan krisis manajemen protokol untuk Pasar Modal dan LKCNB. Terkait pemrosesan pengusulan technical assistance, masing-masing biro akan menyiapkan application proposal untuk kemudian dapat direview oleh First Initiative (World Bank).

b. Perkembangan Liberalisasi Jasa Keuangan Non-Bank pada Forum Negosiasi Bilateral

1) Indonesia – European Free Trade Association (IE – EFTA)

Indonesia mulai melakukan perundingan dengan beberapa negara skandinavian yaitu Swiss, Iceland, Norway dan Liechestein yang tergabung dalam EFTA. Perundingan

pertama Indonesia–EFTA telah diselenggarakan pada tanggal 31 Januari s.d 3 Februari 2011. Perundingan kedua diselenggarakan pada tanggal 6 s.d 8 Juni 2011 di Jenewa. Sebagai persiapan atas perundingan yang ketiga pada bulan November di Bali, Bapepam-LK telah menghadiri sejumlah pertemuan koordinasi dengan pihak BKF dan Kementerian Perdagangan. Topik yang dibahas pada pertemuan persiapan perundingan IE – EFTA tersebut adalah mengenai materi yang terdapat pada:

- Draft Services Text IE-CEPA usulan EFTA (Swiss, Iceland, Norway, Liechestein);
- Draft Annex on Financial Services;
- Pembahasan indikasi komitmen Indonesia pada Financial Services.

2) ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)

Perundingan ASEAN-Japan dalam AJCEP khususnya pada bidang Jasa masih berada dalam tahap pembahasan Modalitas Perundingan. Beberapa konsep dasar yang diajukan pihak Jepang yaitu Transparency, User-friendliness dan Living Agreement, dan proposal Jepang untuk menggunakan Negative List Approach pada intinya belum dapat disepakati oleh negara anggota ASEAN.

3) ASEAN – India

Perundingan ASEAN-India berada dalam tahap pertukaran Request dan Offer, dimana terdapat 5 (lima) sektor yang menjadi Request India yaitu : Professional Services, Computer Related Services, Research and Development, Other Business Services dan Construction and Related Engineering Services. Sementara Revised Offer Indonesia ke India per 14 April 2011 diantaranya adalah Financial Services, yang meliputi Non-Life Insurance, Reinsurance Services, Life Insurance Services, Insurance Brokerage Services, Reinsurance Brokerage Services dan Financial Lease Services.

4) Persiapan Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) yaitu:
(i) Indonesia – Kuwait yang masih berada dalam tahapan pembahasan draft text , dan
(ii) Indonesia – Serbia, Bosnia, Slovakia yang juga berada dalam tahapan yang sama, dan direncanakan akan difinalisasi sebelum bulan September 2011.

c. Informasi (*Information Sharing*) dan Kunjungan Tamu Asing

1) Hongkong

Pada tanggal 24 Mei 2011, Menteri Keuangan, Bapak Agus Marto didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Mulia Nasution, Ketua Bapepam-LK, Ibu Nurhaida, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Bapak Rahmat Waluyanto, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bapak Bambang Brojonegoro, Direktur Jenderal Pajak, Bapak Fuad Rahmany serta Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Bapak Rionald Silaban menerima kunjungan Prof. KC Chan, Secretary for Financial Services and the Treasury Bureau Hongkong SAR (A Special Administrative Region) dan beberapa perwakilan pemerintah kota Shanghai. Adapun tujuan kunjungan Prof. KC Chan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama bilateral (RI – RRT/termasuk Hongkong SAR) dalam pengembangan kebijakan pasar modal. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut untuk mendorong implementasi perjanjian penghindaran pajak berganda RI – Hongkong SAR yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2011.

2) Korea Development Institute (KDI)

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Korea melalui Korea Development Institute (KDI) dalam program Knowledge Sharing Program (KSP), yang bertujuan untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan kapasitas dan mereformasi institusi di Indonesia melalui sharing pengalaman Korea Selatan dalam melakukan reformasi industri jasa keuangan. Dalam rangka meningkatkan kerjasama tersebut Dr. Okyu Kwon, the KSP's Project Manager (Former Deputy Prime Minister and also Minister of Strategy & Finance of the Republic of Korea) melakukan kunjungan ke

Bapepam-LK tanggal 25 Maret 2011. Menindaklanjuti kunjungannya tersebut, pihak KDI mengundang 15 orang delegasi Bapepam-LK untuk mengikuti Workshop on Investment Companies and Capital Market Supervision pada tanggal 14 – 24 Juni 2011 di Seoul, Korea Selatan dengan melibatkan beberapa instansi terkait seperti FSS Korea, Korea Stock Exchange dan KSFC.

3) Financial Supervisory Service (FSS) Korea

Pada 10 Februari 2011, Bapepam-LK menerima kunjungan perwakilan Financial Supervisory Services (FSS) Korea, Mr. Juhyung Lee. Adapun tujuan kunjungan tersebut adalah untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

- Arah kebijakan pengawasan Pasar Modal dan Industri Perasuransian di Indonesia;
- Membantu Industri perasuransian, perusahaan sekuritas, dan perusahaan manajer investasi Korea yang akan memasuki Indonesia dalam pemahaman peraturan;
- Membangun hubungan kerjasama di antara kedua organisasi pengawasan pada kedua negara

d. Lain-lain

Berdasarkan arahan Presiden R.I yang tertuang dalam surat nomor LG.01.03/9461/DPR RI/XII/201 pada tanggal 23 Desember 2010, Menteri Keuangan memberikan disposisi kepada Bapepam-LK untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (RUU LKM) inisiatif DPR. Adapun tujuan dari Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro adalah untuk meningkatkan dan memperdayakan perekonomian masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

XII. DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN PASAR MODAL

Pemerintah sangat mendukung upaya pengembangan industri pasar modal Indonesia yang merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi nasional. Pemerintah membuka diri untuk melakukan dialog dengan segenap Pelaku Pasar Modal Indonesia.

XIII PENUTUP

Bapepam-LK bersama SROs dan segenap pelaku pasar modal Indonesia terus dan selalu melaksanakan pengembangan dan berbagai upaya meningkatkan pasar modal Nasional dan beberapa prestasi berhasil kita capai bersama selama 7 bulan terakhir ini, namun masih lebih banyak lagi yang menunggu untuk kita kerjakan dan ditingkatkan dimasa yang akan datang. Dengan semangat kebersamaan, integritas dan profesionalisme kita bangun pasar modal Indonesia untuk ber-transformasi menuju pasar modal yang modern dan terpercaya.

Jakarta, 10 Agustus 2011

Nurhaida
Ketua Bapepam-LK



**KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1 – 4
Jakarta 10710
Tel : (021) 3858001 Ext. 4130
Fax : (021) 3858321
Website: <http://www.bapepam.go.id>
<http://www.bapepam.lk.depkeu.go.id>
